



P U T U S A N

Nomor 1xx/Pid.B/20xx/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/25 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa TERDAKWA ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. TRI HASTUTI HANDAYANI, S.H.,M.Hum dan kawan-kawan Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Jl Pemuda No 5-6 Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 313/SKH/2024 tanggal 30-09-2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 189/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dimuka umum telah menggunakan kekerasan orang yang mengakibatkan mati dan turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" melanggar Kesatu Primair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Kedua Primair Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kumulatif Subsidiaritas Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam yang bertuliskan "DWTN";
 - 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;digunakan dalam perkara lain an.Terdakwa ROHMAD WAHYUONO Als. TEPOS bin LONO.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa hanya turut serta tapi tidak terbukti bahwa matinya korban secara murni diakibatkan perbuatan Terdakwa sehingga keliru apabila Terdakwa dinyatakan memnuhi semua unsur Pasal 170

Hal. 2 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) ke-3 KUHP dan Kedua Primair Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk itu mohon dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum batal demi hukum dan tidak dapat diterima dan apabila Majelis menjatuhkan pidana mohon keringanan hukuman karena keluarga Terdakwa kooperatif dan menyerahkan Terdakwa sendiri ke Polres Bojonegoro untuk diproses selain itu keluarga Terdakwa juga mempunyai itikad minta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga korban meskipun keluarga korban sudah memaafkan namun menginginkan proses hukum tetap berjalan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-37/M.5.16.3/Eku.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Primair

----- Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan Anak Bayu Dwi Aprilian Als.Konteng Bin Muksin, Anak Moh. Angga Kurniawan bin Samsul Hadi, Anak Moch. Alan Eka Ardiansyah bin Mukijan, Anak Johan Aditya Pratama Bin Mujiono (keempatnya Anak dalam berkas terpisah), Anak Ridho Romadhoni Bin Totok, Anak Chandra Ardi Winata Bin Muhammad Sofuwan, Anak Gilang Candra Puspito Bin Heri Puspito, Anak M.Wahyu Anom Surya Mardika bin Daim (keempatnya Anak dalam berkas terpisah), Rohmad Wahyuono Bin Lono (dalam berkas terpisah), M. Andrian Maulana Mubarak bin Sumarsono (dalam berkas terpisah), Anak Achmad Rendy Rofiudin Alias Bocil Bin Imam Muklas (dalam berkas terpisah), Anak Mochamat Bagus Bintang Ghivari Bin Ahmad Yasin (dalam berkas terpisah) serta Moch. Alfian Setiawan als.Alvin bin Suyanto (dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 23.50 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2024, bertempat di Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika

Hal. 3 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan mengakibatkan maut” yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 23.30 Wib bertempat di bawah Jembatan Kare (Kanor – Rengel) di Kabupaten Bojonegoro Terdakwa ALAMUL IMAN, Anak BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG Bin MUKSIN, Anak MOH. ANGGA KURNIAWAN Bin SAMSUL HADI, Anak MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH Bin MUKIJAN, Anak JOHAN ADITYA PRATAMA Bin MUJIONO, Anak RIDHO ROMADHONI Bin TOTOK, Anak CHANDRA ARDI WINATA Bin MUHAMMAD SOFUWAN, Anak GILANG CANDRA PUSPITO Bin HERI PUSPITO, Anak M. WAHYU ANOM SURYA MARDIKA Bin DAIM, ROHMAD WAHYUONO Bin LONO, M. ANDRIAN MAULANA MUBAROK Bin SUMARSONO, ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI, Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL Bin IMAM MUKLAS, Anak MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN, MOCH. ALFIAN SETIAWAN Als.ALVIN Bin SUYANTO serta TEGUH INDRAWAN AFANDI Als.BUNDER Bin ALI AFANDI, sedang minum-minuman keras jenis arak, lalu Terdakwa ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI melihat postingan foto dari Group WhatsApp (WA) PATAS di handphonenya dengan pengirimnya adalah Sdr. DIMAS yang saat itu sedang memancing ikan di sekitar jembatan Kare tersebut, dan isi foto tersebut adalah sekelompok pemuda yang sedang berfoto di atas Jembatan Kare yang rata-rata memakai atribut/ identitas dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT), kemudian ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL Bin IMAM MUKLAS mengajak kelompoknya yang merupakan perguruan silat Pagar Nusa (PN) untuk mendatangi kelompok perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang sedang berada di atas jembatan Kare tersebut dengan kata-kata “ ayo diparani, ayo ditubruk” (ayo didatangi, ayo di tabrak) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa TERDAKWA mengambil 4 (empat) buah batu, Anak BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG Bin MUKSIN mengambil 1 (satu) buah batu, Anak RIDHO ROMADHONI Bin TOTOK mengambil 1 (satu) buah batu, dan ROHMAD WAHYUONO Bin LONO mengambil 1 (satu) buah batu, kemudian mereka menuju ke jembatan Kare dengan urutan-urutan sebagai berikut :
 - Urutan pertama/ yang paling depan adalah Anak JOHAN ADITYA PRATAMA, Anak MOCH ALAN EKA ARDIANSYAH mengendarai

Hal. 4 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario warna putih memboncengkan Anak MOCH ALAN EKAARDIANSYAH ;

- Urutan yang kedua BINTANG mengendarai Honda Vario warna putih memboncengkan Anak RIDHO ROMADHONI (posisi ditengah) dan saksi M. ANDRIAN MAULANA MUBAROK (posisi dibelakang) ;
- Urutan yang ketiga adalah MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN mengendarai Honda Beat warna merah putih memboncengkan Anak MOH. ANGGA KURNIAWAN ;
- Urutan yang keempat Anak M. WAHYU ANOM SURYA MARDIKA mengendarai Honda Beat warna hitam memboncengkan Anak GILANG CANDRA PUSPITO ;
- Urutan yang kelima Sdr. ARIL . mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih ;
- Urutan yang keenam Anak CHANDRA ARDI WINATA alias MINUS mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah memboncengkan Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL ;
- Urutan ketujuh adalah Anak BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih memboncengkan Terdakwa ALAMUL IMAN (ditengah) dan ROHMAD WAHYUONO (posisi dibelakang) ;

sedangkan TEGUH INDRAWAN AFANDI Als.BUNDER Bin ALI AFANDI tetap berada di bawah jembatan Kare.

- Bahwa setelah sampai diatas jembatan Kare yang merupakan jalan umum tersebut, rombongan Terdakwa melewati rombongan PSHT dan saling bertatapan mata, lalu rombongan Terdakwa tidak berhenti dan tetap mengendarai sepeda motornya ke arah utara/ arah Rengel (Tuban), kemudian rombongan Terdakwa berbalik arah dan menuju ke arah jembatan Kare lagi (arah selatan) dan melewati rombongan PSHT dengan urutan yang paling belakang Anak ARYA NUR RAMADHAN yang mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih, Anak AQIM ADLAN mengendarai sepeda motor RX King memboncengkan Anak M. AFAN MAULANA HADI, Anak M. ALDO ALFIAN mengendarai Honda Vario warna hitam memboncengkan Anak M. AZ'ZUWA LAUDI MAULANA HADI dan rombongan Terdakwa tidak melakukan pengejaran terhadap 3 (tiga) sepeda motor dari PSHT tersebut, karena ketiganya tidak memakai atribut PSHT ;

Hal. 5 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta rombongan dan Anak CHANDRA ARDI WINATA alias MINUS yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah memboncengkan Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL mengejar 3 (tiga) pengendara sepeda motor yang menggunakan atribut PSHT dengan urutan yang paling depan dari kelompok PSHT yang dikejar tersebut adalah Anak M. FILINO JULIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan memboncengkan Anak IVAN JULIANTO, kemudian urutan kedua Anak PUJI PAJARUDIN yang mengendarai Vario warna putih memboncengkan AHMAD FARIS FIRDAUS dan kemudian urutan ketiga Sdr.ANDRIAN (korban meninggal) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih memboncengkan Anak SAKSI KORBAN. Kemudian Anak CANDRA ARDI WINATA alias MINUS yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah memepet sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dikendarai oleh Sdr.ANDRIAN (korban), lalu Anak CANDRA ARDI WINATA dengan menggunakan kaki kiri menendang sepeda motor Honda Beat tersebut dan kena pada begel belakang sepeda motor hingga mengakibatkan sepeda motor tersebut oleng dan disaat yang bersamaan Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL dengan menggunakan kaki kiri juga menendang sepeda motor Honda Beat tersebut dan kena pada body bagian samping, selanjutnya Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL dengan menggunakan tangan kiri mengayunkan sebilah senjata tajam dan mengenai pada bagian leher Sdr.ANDRIAN (korban), selanjutnya Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL menendang sepeda motor yang Honda Beat yang dikendarai oleh Sdr.ANDRIAN (korban) dan kena pada body samping Honda Beat tersebut hingga akhirnya sepeda motor Honda Beat tersebut oleng dan menabrak 3 (tiga) buah patok pembatas jalan hingga akhirnya Honda Beat tersebut terjatuh yang menyebabkan Sdr.ANDRIAN (korban) terjatuh ke selokan/ gorong-gorong demikian pula Anak SAKSI KORBAN ikut terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya Anak BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan membonceng Terdakwa ALAMUL IMAN (ditengah) dan ROHMAD WAHYUONO (posisi dibelakang) melakukan pengejaran terhadap sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Anak PUJI PAJARUDIN dan Anak BAYU DWI APRILIAN Als.KONTENG melemparkan batu ke arah sepeda motor Honda Vario dan mengenai lampu belakang sepeda motor tersebut,

Hal. 6 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa ALAMUL IMAN juga ikut melemparkan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah Honda Vario tersebut, tetapi tidak kena sepeda motor Honda Vario tersebut ;

- Bahwa Anak JOHAN ADITYA PRATAMA yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih memboncengkan Anak MOCH ALAN EKA ARDIANSYAH dan MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN yang mengendarai Honda Beat warna merah putih dan memboncengkan Anak MOH.ANGGA KURNIAWAN serta rombongan yang lainnya juga ikut melakukan pengejaran terhadap rombongan PSHT yang memakai atribut PSHT yaitu Anak M. FILINO JULIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan memboncengkan Anak IVAN JULIANTO dan Anak PUJI PAJARUDIN yang mengendarai Vario warna putih memboncengkan AHMAD FARIS FIRDAUS ;
- Bahwa perbuatan ia Terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan Anak Bayu Dwi Aprilian Als.Konteng Bin Muksin, Anak Moh. Angga Kurniawan bin Samsul Hadi, Anak Moch. Alan Eka Ardiansyah bin Mukijan, Anak Johan Aditya Pratama Bin Mujiono (keempatnya Anak dalam berkas terpisah), Anak Ridho Romadhoni Bin Totok, Anak Chandra Ardi Winata Bin Muhammad Sofuwan, Anak Gilang Candra Puspito Bin Heri Puspito, Anak M.Wahyu Anom Surya Mardika bin Daim (keempatnya Anak dalam berkas terpisah), Rohmad Wahyuono Bin Lono (dalam berkas terpisah), M. Andrian Maulana Mubarak bin Sumarsono (dalam berkas terpisah), Anak Achmad Rendy Rofiudin Alias Bocil Bin Imam Muklas (dalam berkas terpisah), Anak Mochamat Bagus Bintang Ghivari Bin Ahmad Yasin (dalam berkas terpisah) serta Moch. Alfian Setiawan als.Alvin bin Suyanto (dalam berkas terpisah) telah mengakibatkan Sdr.ANDRIAN meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum (jenazah) RSBB : 20240702 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. HASTIN NOVIA, SpFm, MH, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 13.15 Wib di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro atas jenazah atas nama ANDRIAN jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun/ 21 September 2004 alamat Dusun Banjaran Rt.14 Rw.04 Desa Banjaran Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, dengan penjelasan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia diduga karena kekerasan benda

Hal. 7 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul dan benda tajam, Waktu kejadian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 23.50 Wib, Melaporkan pada polisi hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 00.17 Wib. Jenazah tiba di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 08.50 Wib.

Kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh dua centimeter, kulit berwarna sawo matang, kesan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan :
 - a. Pucat pada kelopak mata, mukosa mulut, ujung-ujung jari dan kuku tangan dan kaki.
 - b. Luka lecet pada dahi, tangan dan kaki.
 - c. Luka akibat kekerasan tajam pada kepala dan leher mengiris pembuluh nadi balik dan pembuluh nadi leher kanan.
 - d. Perdarahan sebanyak seribu delapan ratus mililiter.
3. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada kepala dan leher mengenai pembuluh nadi balik dan pembuluh nadi leher menyebabkan perdarahan sehingga mati lemas.

---- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke -3 KUHP--

Subsidiar :

----- Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan Anak Bayu Dwi Aprilian Als.Konteng Bin Muksin, Anak Moh. Angga Kurniawan bin Samsul Hadi, Anak Moch. Alan Eka Ardiansyah bin Mukijan, Anak Johan Aditya Pratama Bin Mujiono (keempatnya Anak dalam berkas terpisah), Anak Ridho Romadhoni Bin Totok, Anak Chandra Ardi Winata Bin Muhammad Sofuwan, Anak Gilang Candra Puspito Bin Heri Puspito, Anak M.Wahyu Anom Surya Mardika bin Daim (keempatnya Anak dalam berkas terpisah), Rohmad Wahyuono Bin Lono (dalam berkas terpisah), M. Andrian Maulana Mubarak bin Sumarsono (dalam berkas terpisah), Anak Achmad Rendy Rofiudin Alias Bocil Bin Imam Muklas (dalam berkas terpisah), Anak Mochamat Bagus Bintang Ghivari Bin Ahmad Yasin (dalam berkas terpisah) serta Moch. Alfian Setiawan als.Alvin bin Suyanto (dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 23.50 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2024, bertempat di Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan

Hal. 8 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, telah melakukan perbuatan “Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, jika akibatnya ada yang mati “ yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Kabupaten Bojonegoro Terdakwa ALAMUL IMAN, Anak BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG Bin MUKSIN, Anak MOH. ANGGA KURNIAWAN Bin SAMSUL HADI, Anak MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH Bin MUKIJAN, Anak JOHAN ADITYA PRATAMA Bin MUJIONO, Anak RIDHO ROMADHONI Bin TOTOK, Anak CHANDRA ARDI WINATA Bin MUHAMMAD SOFUWAN, Anak GILANG CANDRA PUSPITO Bin HERI PUSPITO, Anak M. WAHYU ANOM SURYA MARDIKA Bin DAIM, ROHMAD WAHYUONO Bin LONO, M. ANDRIAN MAULANA MUBAROK Bin SUMARSONO, ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI, Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL Bin IMAM MUKLAS, Anak MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN, MOCH. ALFIAN SETIAWAN Als.ALVIN Bin SUYANTO serta TEGUH INDRAWAN AFANDI Als.BUNDER Bin ALI AFANDI, sedang minum-minuman keras jenis arak, lalu Terdakwa ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI melihat postingan foto dari Group WhatsApp (WA) PATAS di handphonenya dengan pengirimnya adalah Sdr. DIMAS yang saat itu sedang memancing ikan di sekitar jembatan Kare tersebut, dan isi foto tersebut adalah sekelompok pemuda yang sedang berfoto di atas Jembatan Kare yang rata-rata memakai atribut/ identitas dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT), kemudian ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL Bin IMAM MUKLAS mengajak kelompoknya yang merupakan perguruan silat Pagar Nusa (PN) untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang sedang berada di atas jembatan Kare tersebut dengan kata-kata “ayo diparani, ayo ditubruk“ (ayo didatangi, ayo di tabrak) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa TERDAKWA mempersiapkan penyerangan tersebut dengan cara mengambil 4 (empat) buah batu, Anak BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG Bin MUKSIN mengambil 1 (satu) buah batu, Anak RIDHO ROMADHONI Bin TOTOK mengambil 1 (satu) buah batu, dan ROHMAD WAHYUONO Bin LONO mengambil 1 (satu) buah batu,

Hal. 9 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mereka menuju ke jembatan Kare dengan urutan-urutan sebagai berikut :

- Urutan pertama/ yang paling depan adalah Anak JOHAN ADITYA PRATAMA, Anak MOCH ALAN EKA ARDIANSYAH mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih memboncengkan Anak MOCH ALAN EKA ARDIANSYAH ;
- Urutan yang kedua BINTANG mengendarai Honda Vario warna putih memboncengkan Anak RIDHO ROMADHONI (posisi ditengah) dan saksi M. ANDRIAN MAULANA MUBAROK (posisi dibelakang) ;
- Urutan yang ketiga adalah MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN mengendarai Honda Beat warna merah putih memboncengkan Anak MOH. ANGGA KURNIAWAN ;
- Urutan yang keempat Anak M. WAHYU ANOM SURYA MARDIKA mengendarai Honda Beat warna hitam memboncengkan Anak GILANG CANDRA PUSPITO ;
- Urutan yang kelima Sdr. ARIL . mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih ;
- Urutan yang keenam Anak CHANDRA ARDI WINATA alias MINUS mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah memboncengkan Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL ;
- Urutan ketujuh adalah Anak BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih memboncengkan Terdakwa ALAMUL IMAN (ditengah) dan ROHMAD WAHYUONO (posisi dibelakang) ;

sedangkan TEGUH INDRAWAN AFANDI Als.BUNDER Bin ALI AFANDI tetap berada di bawah jembatan Kare.

- Bahwa setelah sampai diatas jembatan Kare (Kanor - Rengel) tersebut, rombongan Terdakwa melewati rombongan PSHT dan saling bertatapan mata, lalu rombongan Terdakwa tidak berhenti dan tetap mengendarai sepeda motornya ke arah utara/ arah Rengel (Tuban), kemudian rombongan Terdakwa berbalik arah dan menuju ke arah jembatan Kare lagi (arah selatan) dan melewati rombongan PSHT dengan urutan yang paling belakang Anak ARYA NUR RAMADHAN yang mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih, Anak AQIM ADLAN mengendarai sepeda motor RX King memboncengkan Anak M. AFAN MAULANA HADI, Anak M. ALDO ALFIAN mengendarai Honda Vario warna hitam memboncengkan Anak M. AZ'ZUWA LAUDI MAULANA HADI dan rombongan Terdakwa

Hal. 10 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak melakukan pengejaran terhadap 3 (tiga) sepeda motor dari PSHT tersebut, karena ketiganya tidak memakai atribut PSHT ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta rombongan dan Anak CHANDRA ARDI WINATA alias MINUS yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah memboncengkan Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL mengejar 3 (tiga) pengendara sepeda motor yang menggunakan atribut PSHT dengan urutan yang paling depan dari kelompok PSHT yang dikejar tersebut adalah Anak M. FILINO JULIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan memboncengkan Anak IVAN JULIANTO, kemudian urutan kedua Anak PUJI PAJARUDIN yang mengendarai Vario warna putih memboncengkan AHMAD FARIS FIRDAUS dan kemudian urutan ketiga Sdr.ANDRIAN (korban meninggal) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih memboncengkan Anak SAKSI KORBAN. Kemudian Anak CANDRA ARDI WINATA alias MINUS yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah memepet sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dikendarai oleh Sdr.ANDRIAN (korban), lalu Anak CANDRA ARDI WINATA dengan menggunakan kaki kiri menendang sepeda motor Honda Beat tersebut dan kena pada begel belakang sepeda motor hingga mengakibatkan sepeda motor tersebut oleng dan disaat yang bersamaan Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL dengan menggunakan kaki kiri juga menendang sepeda motor Honda Beat tersebut dan kena pada body bagian samping, selanjutnya Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL dengan menggunakan tangan kiri mengayunkan sebilah senjata tajam dan mengenai pada bagian leher Sdr.ANDRIAN (korban), selanjutnya Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL menendang sepeda motor yang Honda Beat yang dikendarai oleh Sdr.ANDRIAN (korban) dan kena pada body samping Honda Beat tersebut hingga akhirnya sepeda motor Honda Beat tersebut oleng dan menabrak 3 (tiga) buah patok pembatas jalan hingga akhirnya Honda Beat tersebut terjatuh yang menyebabkan Sdr.ANDRIAN (korban) terjatuh ke selokan/ gorong-gorong demikian pula Anak SAKSI KORBAN ikut terjatuh ;
 - Bahwa selanjutnya Anak BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan membonceng Terdakwa ALAMUL IMAN (ditengah) dan ROHMAD WAHYUONO (posisi dibelakang) melakukan pengejaran terhadap sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Anak PUJI PAJARUDIN dan Anak

Hal. 11 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU DWI APRILIAN Als.KONTENG melemparkan batu ke arah sepeda motor Honda Vario dan mengenai lampu belakang sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa ALAMUL IMAN juga ikut melemparkan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah Honda Vario tersebut, tetapi tidak kena sepeda motor Honda Vario tersebut ;

- Bahwa Anak JOHAN ADITYA PRATAMA yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih memboncengkan Anak MOCH ALAN EKA ARDIANSYAH dan MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN yang mengendarai Honda Beat warna merah putih dan memboncengkan Anak MOH.ANGGA KURNIAWAN serta rombongan yang lainnya juga ikut melakukan pengejaran terhadap rombongan PSHT yang memakai atribut PSHT yaitu Anak M. FILINO JULIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan memboncengkan Anak IVAN JULIANTO dan Anak PUJI PAJARUDIN yang mengendarai Vario warna putih memboncengkan AHMAD FARIS FIRDAUS ;
- Bahwa perbuatan ia Terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan Anak Bayu Dwi Aprilian Als.Konteng Bin Muksin, Anak Moh. Angga Kurniawan bin Samsul Hadi, Anak Moch. Alan Eka Ardiansyah bin Mukijan, Anak Johan Aditya Pratama Bin Mujiono (keempatnya Anak dalam berkas terpisah), Anak Ridho Romadhoni Bin Totok, Anak Chandra Ardi Winata Bin Muhammad Sofuwan, Anak Gilang Candra Puspito Bin Heri Puspito, Anak M.Wahyu Anom Surya Mardika bin Daim (keempatnya Anak dalam berkas terpisah), Rohmad Wahyuono Bin Lono (dalam berkas terpisah), M. Andrian Maulana Mubarak bin Sumarsono (dalam berkas terpisah), Anak Achmad Rendy Rofiudin Alias Bocil Bin Imam Muklas (dalam berkas terpisah), Anak Mochamat Bagus Bintang Ghivari Bin Ahmad Yasin (dalam berkas terpisah) serta Moch. Alfian Setiawan als.Alvin bin Suyanto (dalam berkas terpisah) telah mengakibatkan Sdr.ANDRIAN meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum (jenazah) RSBB : 20240702 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. HASTIN NOVIA, SpFm, MH, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 13.15 Wib di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro atas jenazah atas nama ANDRIAN jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun/ 21 September 2004 alamat Dusun Banjaran Rt.14 Rw.04 Desa Banjaran

Hal. 12 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, dengan penjelasan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia diduga karena kekerasan benda tumpul dan benda tajam, Waktu kejadian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 23.50 Wib, Melaporkan pada polisi hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 00.17 Wib. Jenazah tiba di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 08.50 Wib.

Kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh dua centimeter, kulit berwarna sawo matang, kesan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan :
 - a. Pucat pada kelopak mata, mukosa mulut, ujung-ujung jari dan kuku tangan dan kaki.
 - b. Luka lecet pada dahi, tangan dan kaki.
 - c. Luka akibat kekerasan tajam pada kepala dan leher mengiris pembuluh nadi balik dan pembuluh nadi leher kanan.
 - d. Perdarahan sebanyak seribu delapan ratus mililiter.
3. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada kepala dan leher mengenai pembuluh nadi balik dan pembuluh nadi leher menyebabkan perdarahan sehingga mati lemas.

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ayat (2) KUHP ----

DAN

KEDUA :

Primair :

----- Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan Anak Bayu Dwi Aprilian Als.Konteng Bin Muksin, Anak Moh. Angga Kurniawan bin Samsul Hadi, Anak Moch. Alan Eka Ardiansyah bin Mukijan, Anak Johan Aditya Pratama Bin Mujiono (keempatnya Anak dalam berkas terpisah), Anak Ridho Romadhoni Bin Totok, Anak Chandra Ardi Winata Bin Muhammad Sofuwan, Anak Gilang Candra Puspito Bin Heri Puspito, Anak M.Wahyu Anom Surya Mardika bin Daim (keempatnya Anak dalam berkas terpisah), Rohmad Wahyuono Bin Lono (dalam berkas terpisah), M. Andrian Maulana Mubarak bin Sumarsono (dalam berkas terpisah), Anak Achmad Rendy Rofiudin Alias Bocil Bin Imam Muklas (dalam berkas terpisah), Anak Mochamat Bagus Bintang Ghivari Bin Ahmad Yasin (dalam berkas terpisah) serta Moch. Alfian Setiawan als.Alvin bin Suyanto

Hal. 13 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 23.50 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2024, bertempat di Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 23.30 Wib bertempat di bawah Jembatan Kare (Kanor – Rengel) di Dusun Mruwut Rt.09 Rw.03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Terdakwa ALAMUL IMAN, Anak BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG Bin MUKSIN, Anak MOH. ANGGA KURNIAWAN Bin SAMSUL HADI, Anak MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH Bin MUKIJAN, Anak JOHAN ADITYA PRATAMA Bin MUJIONO, Anak RIDHO ROMADHONI Bin TOTOK, Anak CHANDRA ARDI WINATA Bin MUHAMMAD SOFUWAN, Anak GILANG CANDRA PUSPITO Bin HERI PUSPITO, Anak M. WAHYU ANOM SURYA MARDIKA Bin DAIM, ROHMAD WAHYUONO Bin LONO, M. ANDRIAN MAULANA MUBAROK Bin SUMARSONO, ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI, Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL Bin IMAM MUKLAS, Anak MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN, MOCH. ALFIAN SETIAWAN Als.ALVIN Bin SUYANTO serta TEGUH INDRAWAN AFANDI Als.BUNDER Bin ALI AFANDI, sedang minum-minuman keras jenis arak, lalu Terdakwa ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI melihat postingan foto dari Group WhatsApp (WA) PATAS di handphonenya dengan pengirimnya adalah Sdr. DIMAS yang saat itu sedang memancing ikan di sekitar jembatan Kare tersebut, dan isi foto tersebut adalah sekelompok pemuda yang sedang berfoto di atas Jembatan Kare yang rata-rata memakai atribut/ identitas dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT), kemudian ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL Bin IMAM MUKLAS mengajak kelompoknya yang merupakan perguruan silat Pagar Nusa (PN) untuk mendatangi kelompok perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang sedang berada di atas jembatan Kare tersebut dengan kata-kata " ayo diparani, ayo ditubruk" (ayo didatangi, ayo di tabrak) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa TERDAKWA mengambil 4 (empat) buah batu, Anak BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG Bin MUKSIN mengambil 1 (satu) buah batu, Anak RIDHO ROMADHONI Bin TOTOK mengambil 1

Hal. 14 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah batu, dan ROHMAD WAHYUONO Bin LONO mengambil 1 (satu) buah batu, kemudian mereka menuju ke jembatan Kare dengan urutan-urutan sebagai berikut :

- Urutan pertama/ yang paling depan adalah Anak JOHAN ADITYA PRATAMA, Anak MOCH ALAN EKA ARDIANSYAH mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih memboncengkan Anak MOCH ALAN EKA ARDIANSYAH ;
- Urutan yang kedua BINTANG mengendarai Honda Vario warna putih memboncengkan Anak RIDHO ROMADHONI (posisi ditengah) dan saksi M. ANDRIAN MAULANA MUBAROK (posisi dibelakang) ;
- Urutan yang ketiga adalah MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN mengendarai Honda Beat warna merah putih memboncengkan Anak MOH. ANGGA KURNIAWAN ;
- Urutan yang keempat Anak M. WAHYU ANOM SURYA MARDIKA mengendarai Honda Beat warna hitam memboncengkan Anak GILANG CANDRA PUSPITO ;
- Urutan yang kelima Sdr. ARIL . mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih ;
- Urutan yang keenam Anak CHANDRA ARDI WINATA alias MINUS mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah memboncengkan Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL ;
- Urutan ketujuh adalah Anak BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih memboncengkan Terdakwa ALAMUL IMAN (ditengah) dan ROHMAD WAHYUONO (posisi dibelakang) ;

sedangkan TEGUH INDRAWAN AFANDI Als.BUNDER Bin ALI AFANDI tetap berada di bawah jembatan Kare.

- Bahwa setelah sampai diatas jembatan Kare yang merupakan jalan umum tersebut, rombongan Terdakwa melewati rombongan PSHT dan saling bertatapan mata, lalu rombongan Terdakwa tidak berhenti dan tetap mengendarai sepeda motornya ke arah utara/ arah Rengel (Tuban), kemudian rombongan Terdakwa berbalik arah dan menuju ke arah jembatan Kare lagi (arah selatan) dan melewati rombongan PSHT dengan urutan yang paling belakang Anak ARYA NUR RAMADHAN yang mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih, Anak AQIM ADLAN mengendarai sepeda motor RX King memboncengkan Anak M. AFAN MAULANA HADI, Anak M. ALDO ALFIAN mengendarai Honda Vario warna

Hal. 15 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam memboncengkan Anak M. AZ'ZUWA LAUDI MAULANA HADI dan rombongan Terdakwa tidak melakukan pengejaran terhadap 3 (tiga) sepeda motor dari PSHT tersebut, karena ketiganya tidak memakai atribut PSHT ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta rombongan dan Anak CHANDRA ARDI WINATA alias MINUS yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah memboncengkan Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL mengejar 3 (tiga) pengendara sepeda motor yang menggunakan atribut PSHT dengan urutan yang paling depan dari kelompok PSHT yang dikejar tersebut adalah Anak M. FILINO JULIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan memboncengkan Anak IVAN JULIANTO, kemudian urutan kedua Anak PUJI PAJARUDIN yang mengendarai Vario warna putih memboncengkan AHMAD FARIS FIRDAUS dan kemudian urutan ketiga Sdr.ANDRIAN (korban meninggal) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih memboncengkan Anak SAKSI KORBAN. Kemudian Anak CANDRA ARDI WINATA alias MINUS yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah memepet sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dikendarai oleh Sdr.ANDRIAN (korban), lalu Anak CANDRA ARDI WINATA dengan menggunakan kaki kiri menendang sepeda motor Honda Beat tersebut dan kena pada begel belakang sepeda motor hingga mengakibatkan sepeda motor tersebut oleng dan disaat yang bersamaan Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL dengan menggunakan kaki kiri juga menendang sepeda motor Honda Beat tersebut dan kena pada body bagian samping, selanjutnya Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL dengan menggunakan tangan kiri mengayunkan sebilah senjata tajam dan mengenai pada bagian leher Sdr.ANDRIAN (korban), selanjutnya Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL menendang sepeda motor yang Honda Beat yang dikendarai oleh Sdr.ANDRIAN (korban) dan kena pada body samping Honda Beat tersebut hingga akhirnya sepeda motor Honda Beat tersebut oleng dan menabrak 3 (tiga) buah patok pembatas jalan hingga akhirnya Honda Beat tersebut terjatuh yang menyebabkan Sdr.ANDRIAN (korban) terjatuh ke selokan/ gorong-gorong demikian pula Anak SAKSI KORBAN ikut terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya Anak BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan membonceng Terdakwa ALAMUL IMAN (ditengah) dan ROHMAD

Hal. 16 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUONO (posisi dibelakang) melakukan pengejaran terhadap sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Anak PUJI PAJARUDIN dan Anak BAYU DWI APRILIAN Als.KONTENG melemparkan batu ke arah sepeda motor Honda Vario dan mengenai lampu belakang sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa ALAMUL IMAN juga ikut melemparkan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah Honda Vario tersebut, tetapi tidak kena sepeda motor Honda Vario tersebut ;

- Bahwa Anak JOHAN ADITYA PRATAMA yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih memboncengkan Anak MOCH ALAN EKA ARDIANSYAH dan MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN yang mengendarai Honda Beat warna merah putih dan memboncengkan Anak MOH.ANGGA KURNIAWAN serta rombongan yang lainnya juga ikut melakukan pengejaran terhadap rombongan PSHT yang memakai atribut PSHT yaitu Anak M. FILINO JULIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan memboncengkan Anak IVAN JULIANTO dan Anak PUJI PAJARUDIN yang mengendarai Vario warna putih memboncengkan AHMAD FARIS FIRDAUS ;
- Bahwa perbuatan ia Terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan Anak BAYU DWI APRILIAN ALS.KONTENG BIN MUKSIN, Anak Moh. ANGGA KURNIAWAN BIN SAMSUL HADI, Anak MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH BIN MUKIJAN, Anak JOHAN ADITYA PRATAMA BIN MUJIONO (keempatnya Anak dalam berkas terpisah), Anak RIDHO ROMADHONI BIN TOTOK, Anak CHANDRA ARDI WINATA BIN MUHAMMAD SOFUWAN, Anak GILANG CANDRA PUSPITO BIN HERI PUSPITO, Anak M.WAHYU ANOM SURYA MARDIKA BIN DAIM (keempatnya Anak dalam berkas terpisah), ROHMAD WAHYUONO BIN LONO (dalam berkas terpisah), M. ANDRIAN MAULANA MUBAROK BIN SUMARSONO (dalam berkas terpisah), Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN ALIAS BOCIL BIN IMAM MUKLAS (dalam berkas terpisah), Anak MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI BIN AHMAD YASIN (dalam berkas terpisah) serta MOCH. ALFIAN SETIAWAN ALS.ALVIN BIN SUYANTO (dalam berkas terpisah) telah mengakibatkan SAKSI KORBAN mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum (Korban Hidup) Nomor : VER/36/VII/2024/Rumkit tanggal 13 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 01.20 Wib bertempat di IGD Rumkit Bhayangkara Wahyu

Hal. 17 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutuko telah melakukan pemeriksaan luar terhadap orang atas nama SAKSI KORBAN, tempat lahir Bojonegoro, usia 17 Tahun tgl lahir 24 Juli 2006 yang beralamat di Desa Banjaran Rt.15 Rw.04 Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Kesimpulan :

1. Seorang laki-laki berusia tujuh belas tahun, berat badan lima puluh kilo gram, tinggi badan seratus tujuh puluh centimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.
 2. Pada pemeriksaan luka ditemukan :
 - a. Luka memar pada kepala belakang bagian kiri.
 - b. Luka lecet pada tangan sebelah kiri.
 - c. Luka lecet pada paha sebelah kiri.
 - d. Luka lecet punggung kaki sebelah kiri.
 - e. Luka tersebut (a, b, c, dan d) akibat kekerasan tumpul. Pucat pada kelopak mata, mukosa mulut, ujung-ujung jari dan kuku tangan dan kaki.
 3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.
- Bahwa saat terjadi kekerasan terhadap Anak SAKSI KORBAN (Anak Korban) saat itu usianya masih 17 tahun dan 11 bulan (berdasarkan Kartu Keluarga No. 3522100703120010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 25 Mei 2021, Anak Korban lahir pada tanggal 24 Juli 2006) sehingga RIKA EKAARDIANSYAH masih tergolong kategori ANAK.

-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Subsidiair :

----- Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan Anak BAYU DWI APRILIAN ALS.KONTENG BIN MUKSIN, Anak Moh. ANGGA KURNIAWAN BIN SAMSUL HADI, Anak MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH BIN MUKIJAN, Anak JOHAN ADITYA PRATAMA BIN MUJIONO (keempatnya Anak dalam berkas terpisah), Anak RIDHO ROMADHONI BIN TOTOK, Anak CHANDRA ARDI WINATA BIN MUHAMMAD SOFUWAN, Anak GILANG CANDRA PUSPITO BIN HERI PUSPITO, Anak M.WAHYU ANOM SURYA MARDIKA BIN DAIM (keempatnya Anak dalam berkas terpisah), ROHMAD WAHYUONO BIN

Hal. 18 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LONO (dalam berkas terpisah), M. ANDRIAN MAULANA MUBAROK BIN SUMARSONO (dalam berkas terpisah), Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN ALIAS BOCIL BIN IMAM MUKLAS (dalam berkas terpisah), Anak MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI BIN AHMAD YASIN (dalam berkas terpisah) serta MOCH. ALFIAN SETIAWAN ALS.ALVIN BIN SUYANTO (dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 23.50 Wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain di tahun 2024, bertempat di Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya tidaknya masih di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" yang dilakukan oleh para Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 23.30 Wib bertempat di bawah Jembatan Kare (Kanor – Rengel) di Kabupaten Bojonegoro Terdakwa ALAMUL IMAN, Anak BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG Bin MUKSIN, Anak MOH. ANGGA KURNIAWAN Bin SAMSUL HADI, Anak MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH Bin MUKIJAN, Anak JOHAN ADITYA PRATAMA Bin MUJIONO, Anak RIDHO ROMADHONI Bin TOTOK, Anak CHANDRAARDI WINATA Bin MUHAMMAD SOFUWAN, Anak GILANG CANDRA PUSPITO Bin HERI PUSPITO, Anak M. WAHYU ANOM SURYA MARDIKA Bin DAIM, ROHMAD WAHYUONO Bin LONO, M.ANDRIAN MAULANA MUBAROK Bin SUMARSONO, ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI, Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL Bin IMAM MUKLAS, Anak MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN, MOCH. ALFIAN SETIAWAN Als.ALVIN Bin SUYANTO serta TEGUH INDRAWAN AFANDI Als.BUNDER Bin ALI AFANDI, sedang minum-minuman keras jenis arak, lalu Terdakwa ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI melihat postingan foto dari Group WhatsApp (WA) PATAS di handphonenya dengan pengirimnya adalah Sdr. DIMAS yang saat itu sedang memancing ikan di sekitar jembatan Kare tersebut, dan isi foto tersebut adalah sekelompok pemuda yang sedang berfoto di atas Jembatan Kare yang rata-rata memakai atribut/ identitas dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT), kemudian ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL Bin IMAM MUKLAS mengajak kelompoknya yang merupakan perguruan silat Pagar Nusa (PN) untuk mendatangi kelompok perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang sedang

Hal. 19 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



berada di atas jembatan Kare tersebut dengan kata-kata “ ayo diparani, ayo ditubruk” (ayo didatangi, ayo di tabrak) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa TERDAKWA mengambil 4 (empat) buah batu, Anak BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG Bin MUKSIN mengambil 1 (satu) buah batu, Anak RIDHO ROMADHONI Bin TOTOK mengambil 1 (satu) buah batu, dan ROHMAD WAHYUONO Bin LONO mengambil 1 (satu) buah batu, kemudian mereka menuju ke jembatan Kare dengan urutan-urutan sebagai berikut :
 - Urutan pertama/ yang paling depan adalah Anak JOHAN ADITYA PRATAMA, Anak MOCH ALAN EKA ARDIANSYAH mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih memboncengkan Anak MOCH ALAN EKA ARDIANSYAH ;
 - Urutan yang kedua BINTANG mengendarai Honda Vario warna putih memboncengkan Anak RIDHO ROMADHONI (posisi ditengah) dan saksi M. ANDRIAN MAULANA MUBAROK (posisi dibelakang) ;
 - Urutan yang ketiga adalah MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN mengendarai Honda Beat warna merah putih memboncengkan Anak MOH. ANGGA KURNIAWAN ;
 - Urutan yang keempat Anak M. WAHYU ANOM SURYA MARDIKA mengendarai Honda Beat warna hitam memboncengkan Anak GILANG CANDRA PUSPITO ;
 - Urutan yang kelima Sdr. ARIL . mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih ;
 - Urutan yang keenam Anak CHANDRA ARDI WINATA alias MINUS mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah memboncengkan Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL ;
 - Urutan ketujuh adalah Anak BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih memboncengkan Terdakwa ALAMUL IMAN (ditengah) dan ROHMAD WAHYUONO (posisi dibelakang) ;

sedangkan TEGUH INDRAWAN AFANDI Als.BUNDER Bin ALI AFANDI tetap berada di bawah jembatan Kare.

- Bahwa setelah sampai diatas jembatan Kare yang merupakan jalan umum tersebut, rombongan Terdakwa melewati rombongan PSHT dan saling bertatapan mata, lalu rombongan Terdakwa tidak berhenti dan tetap mengendarai sepeda motornya ke arah utara/ arah Rengel (Tuban), kemudian rombongan Terdakwa berbalik arah dan menuju ke arah

Hal. 20 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



jembatan Kare lagi (arah selatan) dan melewati rombongan PSHT dengan urutan yang paling belakang Anak ARYA NUR RAMADHAN yang mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih, Anak AQIM ADLAN mengendarai sepeda motor RX King memboncengkan Anak M. AFAN MAULANA HADI, Anak M. ALDO ALFIAN mengendarai Honda Vario warna hitam memboncengkan Anak M. AZ'ZUWA LAUDI MAULANA HADI dan rombongan Terdakwa tidak melakukan pengejaran terhadap 3 (tiga) sepeda motor dari PSHT tersebut, karena ketiganya tidak memakai atribut PSHT ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta rombongan dan Anak CHANDRA ARDI WINATA alias MINUS yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah memboncengkan Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL mengejar 3 (tiga) pengendara sepeda motor yang menggunakan atribut PSHT dengan urutan yang paling depan dari kelompok PSHT yang dikejar tersebut adalah Anak M. FILINO JULIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan memboncengkan Anak IVAN JULIANTO, kemudian urutan kedua Anak PUJI PAJARUDIN yang mengendarai Vario warna putih memboncengkan AHMAD FARIS FIRDAUS dan kemudian urutan ketiga Sdr.ANDRIAN (korban meninggal) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih memboncengkan Anak SAKSI KORBAN. Kemudian Anak CANDRA ARDI WINATA alias MINUS yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah memepet sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dikendarai oleh Sdr.ANDRIAN (korban), lalu Anak CANDRA ARDI WINATA dengan menggunakan kaki kiri menendang sepeda motor Honda Beat tersebut dan kena pada begel belakang sepeda motor hingga mengakibatkan sepeda motor tersebut oleng dan disaat yang bersamaan Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL dengan menggunakan kaki kiri juga menendang sepeda motor Honda Beat tersebut dan kena pada body bagian samping, selanjutnya Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL dengan menggunakan tangan kiri mengayunkan sebilah senjata tajam dan mengenai pada bagian leher Sdr.ANDRIAN (korban), selanjutnya Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL menendang sepeda motor yang Honda Beat yang dikendarai oleh Sdr.ANDRIAN (korban) dan kena pada body samping Honda Beat tersebut hingga akhirnya sepeda motor Honda Beat tersebut oleng dan menabrak 3 (tiga) buah patok pembatas jalan hingga akhirnya Honda Beat tersebut

Hal. 21 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh yang menyebabkan Sdr.ANDRIAN (korban) terjatuh ke selokan/ gorong-gorong demikian pula Anak SAKSI KORBAN ikut terjatuh ;

- Bahwa selanjutnya Anak BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan membonceng Terdakwa ALAMUL IMAN (ditengah) dan ROHMAD WAHYUONO (posisi dibelakang) melakukan pengejaran terhadap sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Anak PUJI PAJARUDIN dan Anak BAYU DWI APRILIAN Als.KONTENG melemparkan batu ke arah sepeda motor Honda Vario dan mengenai lampu belakang sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa ALAMUL IMAN juga ikut melemparkan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah Honda Vario tersebut, tetapi tidak kena sepeda motor Honda Vario tersebut ;
- Bahwa Anak JOHAN ADITYA PRATAMA yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih memboncengkan Anak MOCH ALAN EKA ARDIANSYAH dan MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN yang mengendarai Honda Beat warna merah putih dan memboncengkan Anak MOH.ANGGA KURNIAWAN serta rombongan yang lainnya juga ikut melakukan pengejaran terhadap rombongan PSHT yang memakai atribut PSHT yaitu Anak M. FILINO JULIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan memboncengkan Anak IVAN JULIANTO dan Anak PUJI PAJARUDIN yang mengendarai Vario warna putih memboncengkan AHMAD FARIS FIRDAUS ;
- Bahwa perbuatan ia Terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan Anak BAYU DWI APRILIAN ALS.KONTENG BIN MUKSIN, Anak Moh. ANGGA KURNIAWAN BIN SAMSUL HADI, Anak MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH BIN MUKIJAN, Anak JOHAN ADITYA PRATAMA BIN MUJIONO (keempatnya Anak dalam berkas terpisah), Anak RIDHO ROMADHONI BIN TOTOK, Anak CHANDRA ARDI WINATA BIN MUHAMMAD SOFUWAN, Anak GILANG CANDRA PUSPITO BIN HERI PUSPITO, Anak M.WAHYU ANOM SURYA MARDIKA BIN DAIM (keempatnya Anak dalam berkas terpisah), ROHMAD WAHYUONO BIN LONO (dalam berkas terpisah), M. ANDRIAN MAULANA MUBAROK BIN SUMARSONO (dalam berkas terpisah), Anak ACHMAD RENDY ROFIUDIN ALIAS BOCIL BIN IMAM MUKLAS (dalam berkas terpisah), Anak MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI BIN AHMAD YASIN (dalam berkas terpisah) serta MOCH. ALFIAN SETIAWAN ALS.ALVIN BIN SUYANTO (dalam berkas terpisah) telah mengakibatkan SAKSI KORBAN mengalami luka

Hal. 22 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Visum et Repertum (Korban Hidup) Nomor : VER/36/VII/2024/Rumkit tanggal 13 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 01.20 Wib bertempat di IGD Rumkit Bhayangkara Wahyu Tutuko telah melakukan pemeriksaan luar terhadap orang atas nama SAKSI KORBAN, tempat lahir Bojonegoro, usia 17 Tahun tgl lahir 24 Juli 2006 yang beralamat di Desa Banjaran Rt.15 Rw.04 Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Kesimpulan :

1. Seorang laki-laki berusia tujuh belas tahun, berat badan lima puluh kilo gram, tinggi badan seratus tujuh puluh centimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan :
 - a. Luka memar pada kepala belakang bagian kiri.
 - b. Luka lecet pada tangan sebelah kiri.
 - c. Luka lecet pada paha sebelah kiri.
 - d. Luka lecet punggung kaki sebelah kiri.
 - e. Luka tersebut (a, b, c, dan d) akibat kekerasan tumpul. Pucat pada kelopak mata, mukosa mulut, ujung-ujung jari dan kuku tangan dan kaki.
3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZILIN BIN SUKIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena korban ANDRIAN yang merupakan adik kandung Saksi telah meninggal dunia akibat pengejaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa adik kandung Saksi

Hal. 23 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu korban ANDRIAN telah ditemukan warga masyarakat dalam keadaan sudah meninggal dunia di dalam parit Dusun Mruwur RT. 9 RW. 3 Desa Semambung Kec. Kanor Kab. Bojonegoro;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut dari teman Saksi melalui telepon pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB saat Saksi berada di rumah Saksi yaitu Dsn. Murgung RT 3 RW 1 Ds. Sumurgung Kec. Palang Kab. Tuban;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi tidak langsung ke lokasi kejadian, melainkan langsung ke rumah kedua orang tua Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban ANDRIAN meninggal karena kecelakaan, Saksi tidak tega melihatnya karena ada beberapa luka di bagian kepala dan leher namun Saksi tidak bisa menceritakan karena tidak tega;

- Bahwa Saksi dan keluarga Saksi menduga bahwa korban ANDRIAN mengalami peristiwa kekerasan karena di leher korban ANDRIAN seperti luka terkena benda tajam, sehingga Saksi dan keluarga menyetujui kepada Petugas Kepolisian yang akan membawa jenazah korban ANDRIAN ke RSUD Bojonegoro untuk dilakukan otopsi, kemudian saksi dan keluarga ikut menuju ke RSUD Bojonegoro untuk mendampingi proses otopsi jenazah korban ANDRIAN;

- Bahwa Saksi mengikuti proses otopsi korban ANDRIAN dari awal sampai selesai yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB di RSUD Bojonegoro;

- Bahwa Saksi melihat luka pada leher pada korban ANDRIAN akibat terkena benda tajam sehingga Saksi dan keluarga menduga bahwa korban ANDRIAN dilukai terlebih dahulu sebelum terjatuh, kemudian Saksi mewakili keluarga melaporkan peristiwa dugaan pembunuhan tersebut ke Polsek Kanor sehingga terbit Laporan Polisi Nomor : LP/B/03/VII/2024/SPKT/Polsek Kanor/Polres Bojonegoro/Polda Jatim, tanggal 13 Juli 2024;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh teman-teman korban ANDRIAN bahwa korban ANDRIAN bersama rombongan teman-temannya pada awalnya mengambil foto di jembatan Kare Desa Semambung, kemudian rombongan korban ANDRIAN bersama teman-temannya dikejar oleh rombongan Anak yang berjumlah sekitar 16 (enam belas)

Hal. 24 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



orang yang melakukan pengejarannya menggunakan sepeda motor, dan menduga ada yang melempar batu sehingga membuat korban ANDRIAN mempercepat laju motor yang dikendarai bersama Anak Korban SAKSI KORBAN dan ada yang memepet sepeda motornya diantara rombongan Anak yang mengayunkan benda tajam ke arah tubuh korban ANDRIAN, kemudian sepeda motor korban ANDRIAN ditendang sehingga menabrak patok beton pembatas jalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Korban SAKSI KORBAN BIN MUJAYIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengetahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pengejaran yang menyebabkan meninggalnya teman Saksi Korban bernama ANDRIAN, dimana Saksi Korban juga menjadi salah satu korban yang berboncengan dengan korban ANDRIAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira 18.30 WIB Anak Korban mendapat pesan dari grup *whatsapp* "ELOSH 2024" bahwa ada ajakan untuk ngopi di warkop Master turut wilayah Kec. Rengel Kab. Tuban dan kemudian disepakati titik kumpul di rumah Saksi IVAN JULIANTO;
- Bahwa setelah di rumah Saksi IVAN JULIANTO saat itu sudah ada Saksi PUJI PAJARUDIN, Anak Saksi M. ADITYA MUHLAS FIRMANSYAH, dan Anak Saksi M. AZZWA LAUDI MAULANA, disusul oleh Anak Saksi M. FILINO JULIANTO dan Korban ANDRIAN. Setelah semua berkumpul, kemudian Saksi Korban dan teman-temannya berangkat ngopi di jembatan Kanor-Rengel (KARE);
- Bahwa sekitar jam 23.40 WIB selesai ngopi Saksi Korban dan teman-temannya selanjutnya hendak pulang, namun berhenti dulu di jembatan Kanor-Rengel (KARE) untuk foto-foto, saat pulang Saksi Korban dibonceng oleh korban ANDRIAN didatangi oleh rombongan termasuk Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat hendak bergegas pergi, Saksi Korban dan korban

Hal. 25 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



ANDRIAN beserta teman-temannya dikejar oleh Anak dan teman-temannya;

- Bahwa pada saat dikejar oleh rombongan, sepeda motor Saksi Korban disalip oleh Saksi M. FILINO JULIANTO dan Saksi PUJI PAJARUDIN, kemudian salah satu motor dari rombongan yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam yang berboncengan 2 (dua) orang yang berteriak "leren... leren... leren... minggir... minggir... (berhenti... berhenti... berhenti... minggir... minggir...), sambil memepet serta kakinya menendang knalpot sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Korban dan korban ANDRIAN sehingga menyebabkan korban ANDRIAN kehilangan kendali dan terjatuh masuk ke saluran gorong-gorong;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui keadaan Korban ANDRIAN saat itu karena pada saat Anak Korban terjatuh ke dalam saluran gorong-gorong dalam posisi kaki kanan Anak Korban terjepit sepeda motor dan posisi Korban ANDRIAN terjepit dan tengkurap di atas sepeda motor dan tidak bergerak sama sekali;
- Bahwa saat motor yang dikendarai Saksi Korban dan korban ANDRIAN ditendang, jarak motor dengan gerombolan Anak sangat dekat, dimana yang menendang berjarak tidak sampai 1 (satu) meter sedangkan rombongan Anak lainnya sekitar 2 (dua) meter di belakang motor Saksi Korban dan korban ANDRIAN;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apakah dari rombongan Terdakwa ada yang membawa senjata tajam atau tidak;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut menyebabkan Saksi Korban mengalami luka lecet di paha kiri sebelah kanan, luka lecet pada punggung kaki sebelah kanan dan kiri, luka lecet pada tangan sebelah kanan, dan luka lecet pada lengan atas sebelah kiri, sedangkan korban ANDRIAN meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa yang menolong Saksi Korban dan korban ANDRIAN adalah masyarakat sekitar;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi IVAN JULIANTO ALS.TOMPEL BIN IMAM SYAFI'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pengejaran yang menyebabkan meninggalnya

Hal. 26 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi bernama ANDRIAN;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi dibonceng naik motor Mio Soul warna hitam dengan Anak Saksi FILINO JULIANTO di paling depan, kemudian di tengah ada Saksi PUJI PAJARUDIN yang dibonceng Anak Saksi FARIS FIRDAUS menggunakan Vario putih, sedangkan korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA EKA berada di barisan paling belakang mengendarai motor Beat merah putih dibarengi oleh salah satu pengendara sepeda motor bagian dari rombongan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengenal rombongan Terdakwa tersebut, akan tetapi rombongan Terdakwa menggunakan jaket/hoodie warna hitam dengan logo Geng Pukul (komunitas perguruan pencak silat Pagar Nusa) dan memakai *slayer*/penutup wajah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Saksi dan teman-teman dikejar karena pada saat itu Saksi dan teman-teman berhenti di Jembatan KARE (Kanor-Rengel) untuk foto bersama dan kemudian dikejar oleh rombongan Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi bersama dengan korban ANDRIAN dan beberapa teman berjumlah 12 (dua belas) orang sedang ngopi di warung kopi yang berada di Desa Ngadirejo Kec. Rengel Kab. Tuban, dan ketika hendak pulang kerumah masing-masing, ada rombongan berjumlah sekira 16 (enam belas) orang mengendarai sepeda motor membuntuti rombongan Saksi dan teman-teman;

- Bahwa saat menyadari sedang dikejar kemudian Saksi dan rombongan segera mempercepat laju kendaraan dan memisahkan diri masing-masing;

- Bahwa korban ANDRIAN berboncengan dengan Saksi Korban SAKSI KORBAN;

- Bahwa saat memisahkan diri tersebut Saksi bersama Anak Saksi FILINO JULIANTO belok ke kiri ke arah Ds. Temu Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro, sedangkan Saksi PUJI PAJARUDIN dan Anak Saksi FARIS FIRDAUS beserta korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA

Hal. 27 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belok ke kanan ke arah Ds. Semambung Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro, ada sekitar 2 (dua) kendaraan yang mengejar Anak Saksi sedangkan sisa rombongan Terdakwa lainnya mengejar yang lainnya yang mengarah ke Ds. Semambung;

- Bahwa saat itu Saksi memisahkan diri mencari pertolongan/bantuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA setelah Saksi memisahkan diri;
- Bahwa Saksi baru kemudian mengetahui korban ANDRIAN dan Saksi Korban SAKSI KORBAN ditemukan warga sekitar sedang tergeletak di saluran air yang berada di Jl. turut Dusun Mruwut Desa Semambung Rt. 002 Rw. 002 Kec. Kanor Kab. Bojonegoro dengan keadaan luka-luka dan korban ANDRIAN telah meninggal dunia;
- Bahwa korban ANDRIAN mengalami luka di kepala dan Saksi Korban RIFA mengalami luka lecet pada bagian kaki;
- Bahwa saat Saksi beserta teman menuju ke Puskesmas di Kec. Kanor korban ANDRIAN telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi PUJI PAJARUDDIN BIN SUPAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi karena Saksi merupakan teman dari korban ANDRIAN yang meninggal dunia akibat peristiwa pengejaran;
- Bahwa kejadian pengejaran tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban ANDRIAN menggunakan kaos hitam dengan gambar logo hati bersinar pada depan yang merupakan identitas dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT);
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi dan rombongan teman-teman Saksi baru pulang ngopi di salah satu warung kopi di Kab. Tuban, lalu sebelum pulang ke rumah masing-masing singgah terlebih dahulu di jembatan Kanor-Rengel (KARE) turut Ds. Semambung Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro untuk mengambil foto bersama, kemudian

Hal. 28 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama dengan teman-temannya mengambil foto dengan pose ciri khas dari perguruan PSHT;

- Bahwa setelah mengambil foto bersama, Saksi bersama dengan teman Saksi masih berada di jembatan kemudian tiba-tiba ada 4 (empat) orang mengendarai 2 (dua) motor Vario dan Beat melewati motor Saksi dan teman Saksi sambil melihat ke arah Saksi dan teman Saksi, kemudian muncul rombongan Terdakwa dan temannya sejumlah 12 (dua belas) orang mengejar rombongan Saksi dan teman Saksi;

- Bahwa pada saat dilakukan pengejaran Saksi beserta temannya melarikan diri ke arah Ds. Kedungarem Kec. Kanor tempat latihan PSHT ranting Kanor untuk meminta bantuan, saat melarikan diri Saksi sempat mendengar suara lemparan batu yang mengenai *spakboard* belakang motor yang Saksi kendara dari arah belakang, dan setelah itu Saksi mendengar suara "BRAK" seperti tabrakan spontan Saksi menegok dan melihat ada yang terjatuh karena menabrak pembatas jalan;

- Bahwa sesampainya di Ds. Pilang Kec. Kanor Kab. Bojonegoro Saksi menoleh ke belakang dan sudah tidak ada orang kemudian selanjutnya Saksi bersembunyi melewati jalanan tepi Bengawan Solo, tidak lama berselang Saksi mendengar ada suara motor dari teman-teman Saksi dan akhirnya Saksi mengikutinya kembali sampai ke tempat latihan PSHT;

- Bahwa pada saat itu di tempat latihan hanya ada 8 (delapan) orang yang tiba, sedangkan 2 (dua) orang yaitu Anak Saksi FILINO dan Saksi IVAN tiba di rumah lewat arah Ds. Kanor sedangkan korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA tidak bisa dihubungi;

- Bahwa tidak lama setelah itu ada panggilan telpon yang masuk dari *whatsapp* menggunakan *handphone* Saksi Korban SAKSI KORBAN yang memberi informasi bahwa korban ANDRIAN dan Saksi Korban SAKSI KORBAN mengalami kecelakaan di Ds. Semambung Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro;

- Bahwa Saksi kemudian pergi ke Ds. Semambung untuk mencari keberadaan korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA yang ditemukan di dalam selokan dan telah banyak Polisi dan warga di sekitar kejadian;

- Bahwa pada saat di lokasi kejadian Saksi melihat posisi korban ANDRIAN di dalam selokan miring dengan kaki tertimpa pembatas jalan sehingga tidak bisa melihat secara detail luka yang ada pada korban

Hal. 29 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDRIAN, sedangkan Saksi Korban RIFA sudah sadarkan diri dan posisi korban ANDRIAN saat itu dikatakan sudah meninggal dunia saat dibawa ke Puskesmas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada yang membawa senjata tajam atau tidak karena di lokasi kejadian hanya lemparan batu dimana salah satu batunya kena motor Saksi;
- Bahwa ditunjukkan *screenshot* rekaman CCTV yang ada di jembatan Kanor-Rengel (KARE) dan Saksi membenarkan adalah saat rombongan Saksi beserta korban ANDRIAN dikejar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Anak Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi karena Para Anak telah melakukan pengejaran dengan kekerasan yang menyebabkan korban ANDRIAN meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pengejaran tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa kejadian bermula saat Anak Saksi dan teman-teman singgah di jembatan Kare untuk foto bersama setelah selesai minum kopi bersama di Kab. Tuban sebelum kembali ke rumah masing-masing, namun ada rombongan lewat dan mengejar rombongan anak saksi di jembatan KARE;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal rombongan yang mengejar tersebut, namun pada saat itu berjumlah sekira 16 (enam belas) orang dengan mengendarai sepeda motor berjumlah 7 (tujuh) sepeda motor (yang salah satunya menggunakan Honda Vario warna putih, Honda Beat warna merah, dan Honda Scoopy warna putih), selanjutnya memakai jaket/*hoodie* warna hitam dan terdapat logo Geng Pukul (sepengetahuan saksi merupakan salah satu komunitas dari perguruan pencak silat Pagar Nusa) dan memakai *slayer*/penutup wajah;
- Bahwa saat dikejar oleh rombongan tersebut, Anak Saksi sempat melewati tempat kejadian perkara saat hendak mencari bantuan ke Desa Kedungarum tempat latihan silat PSHT, akan tetapi karena saat itu Anak Saksi tidak fokus karena sedang dikejar sehingga

Hal. 30 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui bahwa korban ANDRIAN dan saksi Korban RIFA telah jatuh dari sepeda motornya di pinggir jalan dan masuk ke dalam saluran air;

- Bahwa setelah itu Anak Saksi meminta tolong kepada seseorang di lokasi tersebut dan menceritakan kejadian pengejaran, kemudian Kepala Desa mengirimkan foto korban ANDRIAN kepada orang tersebut dengan posisi tergeletak di saluran air;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Anak Saksi bersama teman-teman menuju ke lokasi kejadian dan membantu mengangkat tubuh korban ANDRIAN bersama warga sekitar ke atas ambulans;
- Bahwa pada saat mengangkat tubuh korban ke atas ambulance, Anak Saksi melihat luka robek pada kepala atas korban, dan mengetahui bahwa korban ANDRIAN meninggal dunia saat berada di Puskesmas;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Anak Saksi 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi karena Anak Saksi merupakan teman dari korban ANDRIAN yang meninggal dunia akibat peristiwa pengejaran;
- Bahwa kejadian pengejaran tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi beserta teman-temannya disalip oleh rombongan yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi ARYA menggunakan sepeda motor jenis Honda CBR warna merah putih, lalu Anak Saksi ALDO bersama Saksi AZ'ZUWA menggunakan motor jenis Honda Vario warna hitam, dan Saksi AQIM bersama Anak Saksi MUHAMMAD AFAN menggunakan motor jenis Yamaha RX-King;
- Bahwa yang mengejar Anak Saksi dan teman-temannya berasal dari perguruan silat Pagar Nusa, yang melintas putar balik mengejar rombongan Anak Saksi dan teman-teman saat sedang di Jembatan KARE;

Hal. 31 dari 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Saksi dan Anak Saksi ARYA memacu kendaraan lurus ke arah timur saat melihat rombongan pengendara sepeda motor yang berasal dari perguruan pencak silat Pagar Nusa belok kanan ke arah pasar Kanor;
- Bahwa setelah itu menuju tempat latihan perguruan silat PSHT tempat Anak Saksi bernaung di Kedungarum Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa tidak lama setelah tiba di lokasi Anak Saksi mendengar teman Anak Saksi mendapat telepon dari HP Saksi Korban RIFA yang ternyata dipegang oleh warga sekitar yang memberikan informasi bahwa korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA mengalami kecelakaan;
- Bahwa rombongan pengejar pada saat itu menggunakan pakaian yang berbeda, ada yang menggunakan *hoodie* warna hitam, jaket warna abu-abu, kaos warna hitam, dan macam-macam pakaian lain yang terdapat identitas GENG PUKUL yang identik dengan perguruan silat Pagar Nusa (PN);
- Bahwa untuk jenis motor ada yang menggunakan Honda Vario warna merah hitam, Honda Vario warna putih, Honda Scoopy warna putih, Honda Beat warna merah putih, Honda Vario warna merah, dan Honda Beat warna putih;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui alasan pasti kenapa Anak Saksi beserta rombongan teman-teman Anak Saksi dikejar oleh rombongan, namun hal ini bisa disebabkan karena Anak Saksi dan rombongan teman Anak Saksi ada yang memakai atribut perguruan silat PSHT;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, korban ANDRIAN mengalami luka di kepala dan meninggal dunia karena masuk selokan, sedangkan Saksi Korban RIFA mengalami luka lecet di tangan dan kaki;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah ada senjata tajam atau tidak, sepengetahuan Anak Saksi, rombongan pengejar mengendarai sepeda motor saat melakukan pengejaran;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Anak Saksi 7 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi karena

Hal. 32 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Saksi merupakan teman dari korban ANDRIAN yang meninggal dunia akibat peristiwa pengejaran;

- Bahwa kejadian pengejaran tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saat Anak Saksi dan teman-teman pulang dari warung kopi di Kab. Tuban, Anak Saksi dan teman-teman singgah di jembatan KARE sebelum pulang ke rumah;
- Bahwa saat hendak meninggalkan jembatan Kare kemudian datang ada gerombolan menghadang Anak Saksi dan teman-teman, dan terlontar kalimat dari rombongan Para Anak dengan kalimat: "HEH HEH" namun Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang mengatakan kalimat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengejaran, formasi atau urutan motor berkendara berubah-ubah seiring berubahnya kecepatan, dengan urutan terakhir berubah menjadi motor Anak Saksi dan Saksi IVAN di depan, di baris kedua ada motor saksi PUJI dan Anak Saksi FARIS, di urutan ketiga ada motor korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA, sedangkan di urutan terakhir ada motor Anak Saksi AZZUWA dan Anak Saksi ALDO;
- Bahwa saat terjadi pengejaran rombongan Anak Saksi dan korban berpisah dengan arah dan tujuan yang berbeda, dimana Anak Saksi saat itu meminta pertolongan ke Desa Kedungarum;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dimana rombongan pengejar karena Anak Saksi berusaha mencari pertolongan sehingga tidak fokus melihat sekitarnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak berpapasan dengan rombongan pengejar saat Anak Saksi berusaha mencari pertolongan ke Desa Kedungarum;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui korban ANDRIAN meninggal dunia setelah mendapatkan telepon dari Anak Saksi AZWA sekitar jam 01.00 WIB;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal rombongan pengejar;
- Bahwa yang melakukan pengejaran terhadap Anak Saksi dan teman-teman salah satunya memakai pakaian hitam dan terdapat tulisan Geng Pukul dan penutup kepala;

Hal. 33 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. Anak Saksi 8 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi karena Anak Saksi merupakan teman dari korban ANDRIAN yang meninggal dunia akibat peristiwa pengejaran
- Bahwa kejadian pengejaran tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saat Anak Saksi dan teman-teman pulang dari warung kopi Master Coffee di Kab. Tuban, dan hendak pulang namun mampir terlebih dahulu di jembatan Kare (di sisi sebelah timur jembatan) untuk mengambil foto bersama dengan teman-teman Anak Saksi, namun dari arah kanor (sisi bawah timur jembatan) terlihat ada rombongan Para Anak yang kurang lebih berjumlah 16 (enam belas) orang yang mengendarai sepeda motor sambil berboncengan melewati rombongan Anak Saksi dan korban ANDRIAN;
- Bahwa saat dilakukan pengejaran oleh rombongan, Anak Saksi dan Saksi PUJI mengambil arah lurus ke arah tanggul di pertigaan Desa Kanor, sehingga rombongan pengejar tidak mengejar Anak Saksi dan Saksi PUJI;
- Bahwa Anak Saksi dan Saksi PUJI menyusuri tanggul sampai di tempat latihan PSHT yang Anak Saksi tidak ketahui nama desanya dan bertemu dengan teman-teman Anak Saksi seperti Anak Saksi ARYA, Anak Saksi ADITYA, Anak Saksi AZZUWA, Anak Saksi ALDO, Saksi AQIM, dan Anak Saksi AFAN, setelah berkumpul kemudian Anak Saksi bersama teman-teman tersebut kembali menyusuri jalan yang sebelumnya terjadi pengejaran;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian kemudian banyak orang yang telah berkumpul;
- Bahwa saat tiba di lokasi Anak Saksi mengetahui bahwa korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA beserta sepeda motornya jatuh di pinggir jalan dan masuk ke dalam saluran air lalu Anak Saksi membantu membopong korban ANDRIAN ke atas ambulans;
- Bahwa Anak Saksi melihat korban ANDRIAN mengalami luka

Hal. 34 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



pada kepalanya dan diantar korban ANDRIAN ke Puskesmas Kanor menggunakan ambulans tersebut;

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah berpapasan dengan rombongan pengejar saat Anak Saksi memisahkan diri dari rombongan sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi dengan teman-teman lainnya;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa korban ANDRIAN telah meninggal dunia saat berada di Puskesmas Kanor dengan luka robek parah di kepalanya;
- Bahwa Anak Saksi tidak berpapasan dengan rombongan sehingga tidak mengetahui ciri-ciri dari rombongan yang melakukan pengejaran, namun yang Anak Saksi ketahui rombongan memakai pakaian hitam yang terdapat tulisan Genk Pukul dan penutup kepala sehingga sulit dikenali;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

9. Anak Saksi 9 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena korban ANDRIAN yang meninggal dunia dan Saksi Korban RIFA yang mengalami luka-luka merupakan teman Anak Saksi sebagai akibat dari peristiwa pengejaran yang dilakukan oleh rombongan sepeda motor;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui penyebab teman Anak Saksi yaitu korban ANDRIAN meninggal dunia karena terpencar saat terjadi pengejaran dengan korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA;
- Bahwa kejadian bermula saat Anak Saksi diajak oleh teman untuk ngopi di warung kopi Master Coffee di Desa Ngadirejo Kec. Rengel Kab. Tuban, saat perjalanan pulang Anak Saksi bersama dengan rombongan teman mampir di jembatan Kare dengan mengendarai 6 (enam) motor untuk mengambil foto di sekitar jembatan;
- Bahwa saat rombongan Anak Saksi berada di jembatan kemudian dari arah timur jembatan (pecabangan jalan) terdapat

Hal. 35 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



rombongan yang mengendarai motor melewati rombongan Anak Saksi, saat rombongan Anak Saksi hendak meninggalkan jembatan tiba-tiba rombongan tadi berputar balik dan segera menyusul ke arah rombongan Anak Saksi, dan diketahui pada saat itu salah satu dari rombongan tersebut meneriaki rombongan Anak Saksi dengan kalimat “DANCOK, ASU”, namun ketika itu rombongan Anak Saksi tidak menghiraukannya, dan segera meninggalkan lokasi;

- Bahwa selanjutnya rombongan yang berjumlah sekira 16 (enam belas) orang tersebut kembali dan mengejar rombongan pertama yang terdiri atas Korban ANDRIAN, Saksi Korban RIFA, Saksi PUJI, Anak Saksi FARIS, Anak Saksi FILINO, dan Saksi IVAN yang berniat untuk pulang dan kabur, selanjutnya Anak Saksi, Anak Saksi ALDO, Anak Saksi ARYA, Anak Saksi ADITYA, Saksi AQIM, dan Anak Saksi AFAN masih berada di jembatan menunggu Anak Saksi ALDO memakai jaket;

- Bahwa setelah melihat rombongan pengejar sudah pergi jauh baru kemudian rombongan Anak Saksi pergi ke arah pertigaan Desa Kanor mencari bantuan ke perguruan silat PSHT yang ada di Desa Kedungarum;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui Korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA mengalami kecelakaan setelah mendapat telepon pada grup *whatsapp* kemudian mendatangi lokasi kejadian dan menemukan Korban ANDRIAN telah tergeletak di saluran air bersama dengan Saksi Korban RIFA dan mengetahui Korban telah meninggal dunia di Puskesmas;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengenali rombongan yang melakukan pengejaran;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

10. Anak Saksi 10 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diajukan sebagai saksi sehubungan dengan teman Anak Saksi yaitu Korban ANDRIAN meninggal dunia akibat peristiwa pengejaran;

- Bahwa kejadian pengejaran tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 36 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



- Bahwa rombongan yang melakukan pengejaran terdiri atas 16 (enam belas) orang dengan mengendarai sepeda motor berjumlah 7 (tujuh) sepeda motor, yang salah satunya menggunakan Honda Vario 150 warna hitam merah, Honda Beat warna putih hitam, Honda Scoopy warna silver dan Honda PCX warna putih, selanjutnya memakai jaket/hoodie warna hitam dan terdapat logo Geng Pukul yang merupakan komunitas dari perguruan pencak silat Pagar Nusa dan memakai *slayer*/penutup wajah dan menggunakan helm;
- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman dikejar saat berada di jembatan Kare setelah foto-foto bersama sepulang dari warung kopi di Kab. Tuban, saat berada di jembatan Kare ada rombongan meneriaki ke arah rombongan Anak Saksi dengan kalimat “GELOT GELOT” artinya “berantem berantem”;
- Bahwa pada saat dikejar, rombongan Anak Saksi hendak mencari pertolongan dan melewati tempat kejadian Korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA terjatuh, namun Anak Saksi tidak memperhatikan saat korban ANDRIAN dan saksi korban RIFA terjatuh karena saat melewati tempat kejadian tidak terlalu memperhatikan keadaan sekitar;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA jatuh kecelakaan setelah ada telepon dari nomor Anak Korban RIFA lewat saluran Grup *Whatsapp* dan pada saat itu berbicara dengan melantur, namun beberapa saat kemudian terdapat seseorang yang berbicara yang mengatakan bahwa “KONCONE SAMPEAN TIBO NANG KENE” (teman kamu jatuh di sini), kemudian saudara FAJAR menjawab “TIBO NENG NDI PAK ?” (jatuh dimana pak ?), orang tersebut lantas menjawab “NENG SEMAMBUNG ARAH JEMBATAN KARE” (di Semambung arah Jembatan Kare);
- Bahwa saat mengunjungi lokasi kejadian bersama teman-teman Saksi kemudian Saksi melihat Korban ANDRIAN mengalami luka di kepala dan diantar ke Puskesmas menggunakan ambulance;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi tidak berani pulang sehingga meminta untuk dijemput orang di desa Saksi yaitu Desa Tahuman;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

11. Anak Saksi 11 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 37 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengerti diajukan sebagai saksi karena teman Anak Saksi yaitu Korban ANDRIAN meninggal dunia dan Anak Korban RIFA mengalami luka-luka akibat peristiwa pengejaran ;
 - Bahwa kejadian pengejaran tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui penyebab teman saksi yaitu Korban ANDRIAN yang meninggal dunia dan Saksi Korban RIFA mengalami luka-luka karena berpencar saat terjadi pengejaran;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Korban ANDRIAN dan beberapa teman Anak Saksi yang berjumlah 12 (dua belas) orang sedang ngopi di warung kopi yang berada di Desa Ngadirejo Kec. Rengel Kab. Tuban, dan ketika hendak pulang ke rumah masing-masing sempat singgah di jembatan Kare, di sana terdapat rombongan pemuda berjumlah sekitar 16 (enam belas) orang dengan mengendarai sepeda motor membuntuti rombongan Anak Saksi dan teman-teman, mengetahui hal tersebut Anak Saksi dan rombongan segera mengendarai kendaraannya dengan laju dan memisahkan diri masing-masing;
 - Bahwa saat berpencar dan memisahkan diri di jalan, pada saat itu Korban ANDRIAN berboncengan dengan Saksi Korban RIFA, yang kemudian diketahui bahwa Korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA ditemukan warga sekitar sedang tergelak di saluran air yang berada di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan keadaan luka-luka dan kemudian diketahui Korban telah meninggal dunia di Puskesmas Kanor;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui ada luka di kepala Korban ANDRIAN saat membantu membopong tubuh Korban ANDRIAN ke atas ambulance;
 - Bahwa setelah dari puskesmas, Anak Saksi dan Anak Saksi AZ'ZUWA melihat kendaraan Saksi Korban RIFA diamankan di Polsek Kanor;
 - Bahwa setelah itu Anak Saksi pulang mengikuti ambulance yang mengantarkan Korban ANDRIAN ke rumahnya sampai pagi hari;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

Hal. 38 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan Anak Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

12. Anak Saksi 12 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pengejaran yang Anak Saksi lakukan bersama dengan Anak dan teman-teman lainnya yang berakibat adanya korban meninggal dunia dan luka-luka, dan Anak Saksi juga menjalani proses hukum dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 24.00 WIB, di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Anak Saksi diajak oleh Saudara ROHMAD WAHYUONO (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa ALAMUL IMAN ngopi setelah itu Terdakwa ALAMUL IMAN tidak mau pulang dan mengajak ke Ds. Semambung bersama Saudara ROHMAD WAHYUONO (berkas perkara terpisah), setelah dekat jembatan duduk di sana dan didatangi Saudara TEGUH INDRAWAN ditagih uang untuk beli arak;
- Bahwa saat Anak Saksi dan teman-teman sedang minum arak, tiba-tiba Terdakwa ALAMUL IMAN menunjukan foto Korban ANDRIAN bersama teman-temannya di atas jembatan Kare sedang berfoto;
- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman lainnya kemudian diajak oleh Anak dengan mengatakan "ayo datang, ayo datang";
- Bahwa Anak Saksi kemudian naik motor Honda Scoopy berboncengan dengan Saudara ROHMAD WAHYUONO (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa ALAMUL IMAN;
- Bahwa motor Anak Saksi bersama Saudara ROHMAD WAHYUONO (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa ALAMUL IMAN berada di urutan terakhir dalam pengejaran;
- Bahwa pada saat Korban dan rombongan didatangi belum kencang saat membawa motor, namun saat putar balik kencang mengejar dengan kecepatan sekitar 70-80km/jam;
- Bahwa pada saat pengejaran, Anak Saksi melihat Korban ANDRIAN dan temannya terjatuh ke gorong-gorong;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi mengantar Saudara ROHMAD WAHYUONO (berkas perkara terpisah) pulang ke rumah lalu Anak Saksi juga pulang sendiri karena takut setelah melihat sepeda motor

Hal. 39 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



yang dikendarai Korban jatuh;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Korban dan rombongannya;
- Bahwa Anak Saksi ikut mengejar karena diajak Terdakwa ALAMUL IMAN dan Anak Saksi RENDY;
- Bahwa walaupun dalam foto yang ditunjukkan oleh Terdakwa ALAMUL IMAN tidak ada rasis ataupun merendahkan perguruan Pagar Nusa (PN) tapi Anak Saksi bersama teman lainnya tetap mengikuti ajakan untuk mengejar Korban dan rombongannya;
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi menggunakan baju warna hijau yang terdapat identitas perguruan silat Pagar Nusa (PN);
- Bahwa batu yang dibawa dan dilempar Anak Saksi merupakan batu putih yang mengenai motor salah satu rombongan korban, sedangkan batu yang diambil dan dilempar Terdakwa ALAMUL IMAN maupun Saudara ROHMAD WAHYUONO (berkas perkara terpisah) tidak diketahui oleh Anak Saksi jenis dan bentuk batunya;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah teman-temannya yang lain ikut melempar atau tidak karena saat itu Anak Saksi berboncengan bersama Saudara ROHMAD WAHYUONO (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa ALAMUL IMAN sehingga tidak memperhatikan teman-teman Anak Saksi lainnya;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

13. Anak Saksi 13 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pengejaran yang Anak Saksi lakukan bersama dengan teman-teman lainnya yang berakibat adanya korban meninggal dunia dan luka-luka, dan Anak Saksi juga menjalani proses hukum dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB., di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saat melakukan pengejaran, Anak saksi berboncengan dengan Anak saksi RENDY menggunakan sepeda motor Honda Vario dan berada di posisi urutan keenam;
- Bahwa sebelum melakukan pengejaran posisi Anak Saksi

Hal. 40 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah jembatan Kanor-Rengel (KARE) sedang minum minuman keras;

- Bahwa saat melakukan pengejaran terhadap rombongan Korban ANDRIAN yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Anak Saksi memepet sepeda motor Korban ANDRIAN tersebut ke tepi kiri jalan, kemudian Anak Saksi menendang motor Korban sebanyak satu kali menggunakan kaki kiri mengenai begel motor Korban, kemudian Anak Saksi RENDY ikut menendang juga ke arah motor Korban sebanyak satu kali, dimana karena tendangan tersebut mengakibatkan Korban tidak dapat mengendalikan sepeda motornya kemudian jatuh dan menghantam 2 (dua) pembatas jalan sebelah kiri dan Korban ANDRIAN yang menyetir masuk ke dalam selokan selanjutnya Anak Saksi menambah kecepatan untuk pergi meninggalkan Korban ANDRIAN. Anak Saksi kemudian mengantarkan Anak Saksi RENDY untuk pulang kerumahnya dan selanjutnya Anak Saksi juga pulang kerumahnya sendiri. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 22.00 WIB Anak Saksi datang ke Polres Bojonegoro untuk menyerahkan diri selanjutnya Anak Saksi dimintai keterangan oleh Petugas terkait peristiwa meninggal Korban ANDRIAN;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Anak membawa senjata tajam atau tidak karena Anak Saksi yang mengendarai motor sedangkan Anak Saksi RENDY dibonceng sehingga tidak bisa melihat ke belakang;
- Bahwa saat itu Anak Saksi mendengar Anak Saksi RENDY yang mengatakan “ayo tabrak-tabrak”;
- Bahwa Anak Saksi saat kejadian pengejaran menggunakan jaket *hoodie* warna hitam yang terdapat identitas Pagar Nusa dengan tulisan Geng Pukul;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal korban ANDRIAN dan rombongan teman-temannya;
- Bahwa Anak Saksi langsung pulang ke rumah setelah kejadian tersebut karena merasa takut;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

14. Anak Saksi 14 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diajukan dalam persidangan ini

Hal. 41 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



sehubungan dengan kejadian pengejaran yang Anak Saksi lakukan bersama teman-teman lainnya yang berakibat adanya korban meninggal dunia dan luka-luka;

- Bahwa Anak saksi juga diproses secara hukum dalam berkas terpisah;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 23.45 WIB bertempat di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa saat melakukan pengejaran, Anak Saksi berboncengan dengan Anak saksi CANDRA ARDI WINATA (berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan oleh Anak saksi CANDRA ARDI WINATA (berkas perkara terpisah);

- Bahwa pada malam itu Anak mengenakan 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan bertuliskan "GENG PUKUL" sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa sebelum melakukan pengejaran, Anak Saksi dan Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA (berkas perkara terpisah) sedang berada di warung kopi untuk minum kopi, kemudian Terdakwa ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI mengajak untuk berkumpul sesama anggota perguruan silat Pagar Nusa (PN) di bawah jembatan Kare – Rengel yang berada di Dusun Mruwut Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Anak dan Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA (berkas perkara terpisah) berangkat ke jembatan Kare;

- Bahwa setelah sampai di jembatan Kare tersebut, sudah berkumpul Saudara RIDHO ROMANDHONI (berkas perkara terpisah), Saudara GILANG CANDRA PUSPITO (berkas perkara terpisah), Saudara MUHAMMAD WAHYU ANOM SURYA MARDIKA (berkas perkara terpisah), Anak Saksi BAYU DWI APRILIAN (berkas perkara terpisah), Saudara MOH. ANGGA KURNIAWAN (berkas perkara terpisah), Saudara MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH (berkas perkara terpisah), Saudara JOHAN ADITYA PRATAMA (berkas perkara terpisah), Saudara ROHMAD WAHYUONO (berkas perkara terpisah), Saudara M. ANDRIAN MAULANA MUBAROK (berkas perkara terpisah), Saudara MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI (berkas perkara terpisah), Terdakwa ALAMUL IMAN, Saudara MOCH. ALFIAN

Hal. 42 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN ALIAS ALVIN (berkas perkara terpisah) dan Saudara TEGUH INDRAWAN AFANDI, lalu minum - minuman keras jenis arak;

- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa ALAMUL IMAN melihat foto dari grup *WhatsApp* (WA) PATAS di handphonenya dengan pengirimnya adalah saudara DIMAS yang saat itu sedang memancing ikan di sekitar jembatan Kare tersebut, dan isi foto tersebut adalah sekelompok pemuda yang sedang berfoto di atas Jembatan Kare yang rata-rata memakai atribut/identitas dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT), kemudian Anak mengajak teman-temannya tersebut yang berasal dari perguruan silat Pagar Nusa (PN) untuk mendatangi kelompok perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang sedang berada di atas jembatan Kare tersebut dengan kata-kata: "*ayo diparani, ayo ditubruk*" (*ayo didatangi, ayo di tabrak*);

- Bahwa selanjutnya Anak saksi dan rombongan yang lainnya menuju ke jembatan Kare;

- Bahwa setelah sampai di atas jembatan Kare tersebut, yang merupakan jalan umum tersebut, Anak Saksi dan rombongan melewati rombongan Korban ANDRIAN yang merupakan anggota PSHT dan saling bertatapan mata, lalu Anak Saksi dan rombongan tidak berhenti dan tetap mengendarai sepeda motornya ke arah utara/arah Rengel (Tuban), kemudian Anak Saksi dan rombongan berputar arah dan menuju ke arah jembatan Kare lagi (arah selatan) dan melewati rombongan Korban ANDRIAN yang juga langsung melarikan diri dengan urutan yang paling belakang Anak Saksi ARYA NUR RAMADHAN yang mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih, saudara AQIM ADLAN mengendarai sepeda motor RX King memboncengkan saudara M. AFAN MAULANA HADI, Anak Saksi M. ALDO ALFIAN mengendarai Honda Vario warna hitam memboncengkan Anak Saksi M. AZ'ZUWA LAUDI MAULANA HADI dan rombongan Anak Saksi tidak melakukan pengejaran terhadap 3 (tiga) sepeda motor dari PSHT tersebut, karena tidak memakai atribut PSHT ;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi beserta rombongan mengejar 3 (tiga) pengendara sepeda motor yang menggunakan atribut PSHT dengan urutan yang paling depan dari kelompok PSHT yang dikejar tersebut adalah Anak Saksi M. FILINO JULIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan memboncengkan Saksi IVAN

Hal. 43 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JULIANTO, kemudian urutan kedua Saksi PUJI PAJARUDIN yang mengendarai Vario warna putih memboncengkan Anak Saksi AHMAD FARIS FIRDAUS dan kemudian urutan ketiga adalah Korban ANDRIAN mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih memboncengkan Saksi Korban SAKSI KORBAN;

- Bahwa saat melakukan pengejaran tersebut, Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA BIN MOHAMMAD SOFUWAN yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dengan membonceng Anak Saksi berusaha memepet sepeda motor Korban ANDRIAN, lalu Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA BIN MOHAMMAD SOFUWAN dengan menggunakan kaki kiri menendang sepeda motor Honda Beat tersebut dan kena pada begel belakang sepeda motor hingga mengakibatkan sepeda motor tersebut oleng dan disaat yang bersamaan Anak Saksi mengayunkan tangan kirinya tersebut ke arah bahu kanan Korban ANDRIAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Saksi yang juga menendang sepeda motor Korban, sehingga menyebabkan Korban ANDRIAN kehilangan kendali dan menabrak 3 (tiga) buah patok pembatas jalan dan selanjutnya terperosok ke dalam saluran gorong-gorong yang menyebabkan Korban ANDRIAN dan saksi Korban SAKSI KORBAN ikut terjatuh, ke selokan/gorong-gorong;
- Bahwa Anak Saksi waktu kejadian tersebut menggunakan 1 (satu) buah kaos hitam dengan tulisan "GENG PUKUL" namun saat itu Anak Saksi tidak memakai jam tangan;
- Bahwa Anak Saksi tidak membawa senjata tajam pada saat kejadian dan juga tidak menggunakan senjata apapun saat memukul Korban ANDRIAN, melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak Saksi berusaha memukul dengan mengayunkan tangan kiri tetapi tidak kena terhadap Korban ANDRIAN ataupun Anak Korban SAKSI KORBAN;
- Bahwa setelah Korban ANDRIAN jatuh, Anak Saksi dan Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA BIN MOHAMMAD SOFUWAN langsung meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah masing-masing karena merasa takut;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

15. Saksi NGATMIRAN bin SABRANI alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 44 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pastinya karena Saksi hanya melihat bahwa ada rombongan sepeda motor ke arah timur yang kencang baru kemudian Saksi mendekat ke tempat kejadian;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 malam hari di depan rumah saksi tepatnya di pinggir jalan dsn. Mruwut Ds. Semambung Kec. Kanor Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Saksi melihat pengendara sepeda motor tersebut menyerempet patok pembatas jalan sehingga pengendara motor tersebut jatuh dari sepeda motornya, lalu pengemudi dan pembonceng masuk ke parit, selanjutnya jangka waktu sekitar 2 (dua) menit ada rombongan pengendara sepeda motor berhenti di lokasi kejadian tempat kejadian kecelakaan tersebut sehingga Saksi tidak berani mendekat, dan setelah rombongan pengendara sepeda motor tersebut pergi baru Saksi mendekati 2 (dua) orang yang mengalami kecelakaan tersebut untuk melakukan pertolongan;
- Bahwa Korban yang meninggal dunia mengarah ke selatan posisi badannya, saat Saksi menghampiri korban yang meninggal tersebut posisinya sudah tidak bernafas atau meninggal dunia saat ditemukan;
- Bahwa Saksi menolong teman Korban yang masih bernafas dengan cara menaikan posisi ke atas gorong-gorong kemudian memberikan pertolongan pertama dengan metode kompresi dada;
- Bahwa Saksi saat itu menggunakan senter dan melihat adanya luka di kaki dan tangan seperti kena batu-batuan di tubuh Korban yang masih hidup, sedangkan Korban yang meninggal dunia keluar darah dari jidat kepalanya;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka di leher Korban ANDRIAN yang meninggal dunia karena posisi Korban ANDRIAN pada saat itu miring sehingga tidak kelihatan di bagian leher sehingga yang terlihat jelas cuma darah yang keluar dari jidat kepalanya;
- Bahwa pasca kejadian tidak ada orang yang menolong, motor-motor yang lewat kebanyakan cuma lihat tidak mau menolong, pertolongan dari Polisi lama datang;
- Bahwa jenazah dievakuasi oleh Saksi, bersama dengan 1 (satu) orang di tempat Saksi, bersama dengan anak-anak dari teman Korban yang datang melihat dan Polisi dievakuasi dari gorong-gorong sekitar jam 02.00 WIB subuh;

Hal. 45 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi jarak antara bibir gorong-gorong dengan dasar gorong-gorong tidak ada 1 (satu) meter, dan dasar gorong-gorong terbuat dari beton tidak ada batu-batuan di dasar gorong-gorong;
- Bahwa di sekitar Korban yang meninggal dunia terdapat batu besar (yang ditunjukkan penuntut umum) yang ada darahnya di tempat lokasi kejadian tepat di dekat tubuh Korban;
- Bahwa Korban yang hidup berada di luar gorong-gorong sedangkan Korban yang meninggal dunia terdapat batu besar (yang ditunjukkan penuntut umum) yang ada darahnya di tempat lokasi kejadian tepat di dekat tubuh Korban;
- Bahwa di sekitar lokasi terjadi tidak ada patok besi maupun besi-besi berserakan bekas pembangunan namun terdapat 3 (tiga) pal dan palnya masuk ke bawah karena kena tabrak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- *Visum et Repertum* (jenazah) RSBB : 20240702 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dr. HASTIN NOVIA, SpFm, MH, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 13.15 WIB di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro atas jenazah atas nama ANDRIAN, dengan penjelasan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia diduga karena kekerasan benda tumpul dan benda tajam, waktu kejadian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 23.50 WIB, Melaporkan pada polisi hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 00.17 WIB. Jenazah tiba di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 08.50 WIB;

Kesimpulan:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh dua centimeter, kulit berwarna sawo matang, kesan gizi cukup.

Hal. 46 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



2. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan :
 - a. Pucat pada kelopak mata, mukosa mulut, ujung-ujung jari dan kuku tangan dan kaki.
 - b. Luka lecet pada dahi, tangan dan kaki.
 - c. Luka akibat kekerasan tajam pada kepala dan leher mengiris pembuluh nadi balik dan pembuluh nadi leher kanan.
 - d. Perdarahan sebanyak seribu delapan ratus mililiter.
3. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada kepala dan leher mengenai pembuluh nadi balik dan pembuluh nadi leher menyebabkan perdarahan sehingga mati lemas.

- *Visum et Repertum* (Korban Hidup) Nomor : VER/36/VII/2024/Rumkit tanggal 13 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara WAHYU Tutuko Bojonegoro, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 01.20 Wib bertempat di IGD Rumkit Bhayangkara Wahyu Tutuko telah melakukan pemeriksaan luar terhadap orang atas nama SAKSI KORBAN;

Kesimpulan:

1. Seorang laki-laki berusia tujuh belas tahun, berat badan lima puluh kilo gram, tinggi badan seratus tujuh puluh centimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;
 2. Pada pemeriksaan luka ditemukan :
 - a. Luka memar pada kepala belakang bagian kiri.
 - b. Luka lecet pada tangan sebelah kiri.
 - c. Luka lecet pada paha sebelah kiri.
 - d. Luka lecet punggung kaki sebelah kiri.
 - e. Luka tersebut (a, b, c, dan d) akibat kekerasan tumpul. Pucat pada kelopak mata, mukosa mulut, ujung-ujung jari dan kuku tangan dan kaki.
 3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama SAKSI KORBAN BIN MUJAYIN, tanggal 22 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DESYTA RATIH PERMATASARI, S.Sos., M.KP., Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 47 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pengejaran yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rombongan diantaranya Anak yang menyebabkan Korban ANDRIAN yang dikejar jatuh dan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB., kejadiannya di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa bermula saat Terdakwa dan teman-teman minum arak di bawah jembatan Kanor Rengel (KARE) lalu Terdakwa melihat foto dari grup whatsapp PATAS yang berisi foto rombongan Korban di atas jembatan dengan menggunakan atribut perguruan silat PSHT setelah itu Terdakwa menunjukkan ke teman-teman Terdakwa;
- Bahwa setelah itu teman-teman Terdakwa sepakat melakukan pengejaran terhadap rombongan tersebut dengan tujuan menakut-nakuti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-teman yang lain melakukan pengejaran menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa berboncengan dengan Anak Saksi BAYU DWI APRILIAN (berkas perkara terpisah) dan Saudara ROHMAD WAHYUONO (berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih;
- Bahwa pada saat kejadian pengejaran, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi BAYU DWI APRILIAN (berkas perkara terpisah) dan Saudara ROHMAD WAHYUONO (berkas perkara terpisah) membawa batu dan melempari rombongan tersebut menggunakan batu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada yang membawa senjata tajam atau tidak dari rombongan Terdakwa;
- Bahwa setelah Korban ANDRIAN jatuh kemudian Terdakwa dan Anak RENDY langsung pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam yang bertuliskan 'dwtn';
- 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 48 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB, di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT. 09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro telah terjadi peristiwa pengejaran dan pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya terhadap Korban ANDRIAN, Anak Korban SAKSI KORBAN dan teman-temannya;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jum'at malam saat Terdakwa dan teman-temannya diantaranya Anak Saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN BIN IMAM MUKLAS, Saudara RIDHO ROMADHONI (berkas perkara terpisah), Saudara GILANG CANDRA PUSPITO (berkas perkara terpisah), Saudara M. WAHYU ANOM SURYA MARDIKA (berkas perkara terpisah), Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA (berkas perkara terpisah), Anak Saksi BAYU DWI APRILIAN (berkas perkara terpisah), Saudara MOH. ANGGA KURNIAWAN (berkas perkara terpisah), Saudara MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH (berkas perkara terpisah), Saudara JOHAN ADITYA PRATAMA (berkas perkara terpisah), Saudara ROHMAD WAHYUONO (berkas perkara terpisah), Saudara M. ANDRIAN MAULANA MUBAROK (berkas perkara terpisah), Saudara MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI BIN AHMAD YASIN (berkas perkara terpisah), dan Saudara TEGUH INDRAWAN AFANDI, yang berasal dari perguruan silat Pagar Nusa (PN) minum minuman keras jenis arak di bawah jembatan Kare (Kanor-Rengel);
- Bahwa Terdakwa ALAMUL IMAN melihat foto dari grup *WhatsApp* (WA) PATAS di handphonenya dengan pengirimnya adalah saudara DIMAS yang saat itu sedang memancing ikan di sekitar jembatan Kare tersebut, dan isi foto tersebut adalah sekelompok pemuda yang sedang berfoto di atas Jembatan Kare yang rata-rata memakai atribut/identitas dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT), kemudian Anak mengajak teman-temannya tersebut yang berasal dari perguruan silat Pagar Nusa (PN) untuk mendatangi kelompok perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang sedang berada di atas jembatan Kare tersebut dengan kata-kata: "ayo diparani, ayo ditubruk" (ayo didatangi, ayo di tabrak);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rombongan yang lainnya menuju ke jembatan Kare dengan urutan-urutan sebagai berikut :
 - Urutan pertama/ yang paling depan adalah Saudara JOHAN ADITYA PRATAMA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih memboncengkan Saudara MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH;
 - Urutan yang kedua Saudara MOCHAMAT BAGUS BINTANG G

Hal. 49 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIVARI Bin AHMAD YASIN mengendarai Honda Vario warna merah me
mboncengkan Saudara RIDHO ROMADHONI (posisi ditengah) dan
Saudara M. ANDRIAN MAULANA MUBAROK (berkas perkara terpisa
h));

- Urutan yang ketiga adalah Saudara MOCH. ALFIAN SETIAWAN
ALIAS ALVIN mengendarai Honda Beat warna merah putih membonceng
kan Saudara MOH. ANGGA KURNIAWAN;

- Urutan yang keempat Saudara MUHAMMAD WAHYU ANOM S
URYA MARDIKA BIN DAIM mengendarai Honda Beat warna hitam me
mboncengkan Saudara GILANG CANDRA PUSPITO Bin HERI PUSPIT
O;

- Urutan yang kelima saudara ARIL (DPO) mengendarai sepeda
motor Honda Vario warna putih;

- Urutan yang keenam Anak dibonceng oleh Anak Saksi CHAND
RA ARDI WINATA BIN MOHAMMAD SOFUWAN mengendarai sepeda
motor Honda Vario warna merah;

- Urutan ketujuh adalah Anak Saksi BAYU DWI APRILIAN ALIAS
KONTENG mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih me
mboncengkan Saudara ALAMUL IMAN (ditengah) dan Saudara ROHM
AD WAHYUONO (berpkas perkara terpisah);

- Bahwa setelah sampai di atas jembatan Kare tersebut, yang merupakan
jalan umum tersebut, Terdakwa dan rombongan melewati rombongan
Korban ANDRIAN yang merupakan anggota PSHT dan saling bertatapan m
ata, lalu Terdakwa dan rombongan tidak berhenti dan tetap mengendarai se
peda motornya ke arah utara/arah Rengel (Tuban), kemudian Anak dan rom
bongan berputar arah dan menuju ke arah jembatan Kare lagi (arah selatan)
dan melewati rombongan Korban ANDRIAN yang juga langsung melarikan
diri dengan urutan yang paling belakang Anak Saksi ARYA NUR RAMADHA
N yang mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih, saudara AQIM
ADLAN mengendarai sepeda motor RX King memboncengkan Anak Saksi
M. AFAN MAULANA HADI, Anak Saksi M. ALDO ALFIAN mengendarai Hon
da Vario warna hitam memboncengkan Anak Saksi M. AZ 'UWA LAUDI MA
ULANA HADI dan rombongan Anak tidak melakukan pengejaran terhadap 3
(tiga) sepeda motor dari PSHT tersebut, karena tidak memakai atribut PSHT
;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta rombongan mengejar 3 (tiga) pen
gendara sepeda motor yang menggunakan atribut PSHT dengan urutan ya

Hal. 50 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



ng paling depan dari kelompok PSHT yang dikejar tersebut adalah Anak Saksi M. FILINO JULIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan memboncengkan Saksi IVAN JULIANTO, kemudian urutan kedua Saksi PUJI PAJARUDIN yang mengendarai Vario warna putih memboncengkan Anak Saksi AHMAD FARIS FIRDAUS dan kemudian urutan ketiga adalah Korban ANDRIAN mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih memboncengkan Saksi Korban SAKSI KORBAN;

- Bahwa saat melakukan pengejaran tersebut, Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA BIN MOHAMMAD SOFUWAN yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dengan membonceng Anak berusaha memepet sepeda motor Korban ANDRIAN, lalu Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA BIN MOHAMMAD SOFUWAN dengan menggunakan kaki kiri menendang sepeda motor Honda Beat tersebut dan kena pada begel belakang sepeda motor hingga mengakibatkan sepeda motor tersebut oleng dan disaat yang bersamaan Anak mengayunkan tangan kirinya tersebut ke arah bahu kanan Korban ANDRIAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak yang juga menendang sepeda motor Korban, sehingga menyebabkan Korban kehilangan kendali dan menabrak 3 (tiga) buah patok pembatas jalan dan selanjutnya terperosok ke dalam saluran gorong-gorong yang menyebabkan Korban ANDRIAN dan Saksi Korban SAKSI KORBAN ikut terjatuh, ke selokan/gorong-gorong;

- Bahwa Anak Saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN BIN IMAM MUKLAS mengetahui Korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA ARDIANSYAH jatuh dari motor langsung meninggalkan keduanya dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban ANDRIAN mengalami luka-luka antara lain di sekitar dahi, leher, tangan, dan kaki yang menyebabkan Korban meninggal dunia karena kehabisan darah sebagaimana diterangkan dalam surat berupa *Visum Et Repertum* (jenazah) RSBB : 20240702 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dr. HASTIN NOVIA, SpFm, MH, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro yang telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 13.15 WIB di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro atas jenazah atas nama ANDRIAN sedangkan Anak Korban SAKSI KORBAN mengalami luka-luka antara lain di bagian kepala bagian kiri, tangan, paha, dan punggung kaki sebagaimana

Hal. 51 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam *Visum Et Repertum* (Korban Hidup) Nomor : VER/36/VII/2024/Rumkit tanggal 13 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 01.20 WIB bertempat di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban atas nama SAKSI KORBAN;

- Bahwa berdasarkan surat berupa: Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama SAKSI KORBAN BIN MUJAYIN, tanggal 22 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DESYTA RATIH PERMATASARI, S.Sos., M.KP., Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, diketahui Anak Korban SAKSI KORBAN lahir pada tanggal 24 Juli 2006 sehingga pada saat kejadian umur Anak Korban SAKSI KORBAN adalah 17 tahun 11 bulan atau belum 18 (delapan belas) tahun sehingga Ketika kejadian masih masuk kategori Anak;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi kumulatif subsidairitas sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Pasal 170 ayat (2) ke -3 KUHP;

Subsidiar : Pasal 358 ayat (2) KUHP;

Dan

Kedua

Primair : Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar : 170 ayat (2) ke – 1 KUHP;

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan kumulatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair, apabila dakwaan Kesatu Primair terbukti maka dakwaan selanjutnya

Hal. 52 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Kesatu Primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dimuka umum, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan Terdakwa yang bernama TERDAKWA, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa dalam unsur ini menunjukan sifat alternatif dari perbuatan Terdakwa :

Hal. 53 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang; atau
- Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang;

Menimbang bahwa oleh karena itu tidak mesti keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajakapun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan ini;

Menimbang bahwa pengertian dimuka umum adalah di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, “terang-terangan” dituliskan dengan “*Openlijk*”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau “di muka umum”;

Menimbang bahwa “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (pokoknya tindakan itu dapat dilihat oleh umum). (Yurisprudensi MA RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976). (Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 105);

Menimbang bahwa pengertian bersama-sama melakukan kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah oleh sedikit – dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 98* dalam penjelasan yang dimaksud melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa, Saksi Korban, dan para Saksi, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB, di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT. 09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro telah terjadi peristiwa pengejaran dan pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya terhadap Korban ANDRIAN, Anak Korban SAKSI KORBAN dan teman-temannya;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jum'at malam saat Terdakwa dan teman-temannya diantaranya Anak Saksi ACHMAD RENDY

Hal. 54 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



ROFIUDIN BIN IMAM MUKLAS, Saudara RIDHO ROMADHONI (berkas perkara terpisah), Saudara GILANG CANDRA PUSPITO (berkas perkara terpisah), Saudara M. WAHYU ANOM SURYA MARDIKA (berkas perkara terpisah), Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA (berkas perkara terpisah), Anak Saksi BAYU DWI APRILIAN (berkas perkara terpisah), Saudara MOH. ANGGA KURNIAWAN (berkas perkara terpisah), Saudara MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH (berkas perkara terpisah), Saudara JOHAN ADITYA PRATAMA (berkas perkara terpisah), Saudara ROHMAD WAHYUONO (berkas perkara terpisah), Saudara M. ANDRIAN MAULANA MUBAROK (berkas perkara terpisah), Saudara MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI BIN AHMAD YASIN (berkas perkara terpisah), dan Saudara TEGUH INDRAWAN AFANDI, yang berasal dari perguruan silat Pagar Nusa (PN) minum minuman keras jenis arak di bawah jembatan Kare (Kanor-Rengel);

- Bahwa Terdakwa ALAMUL IMAN melihat foto dari grup *WhatsApp* (WA) PATAS di handphonenya dengan pengirimnya adalah saudara DIMAS yang saat itu sedang memancing ikan di sekitar jembatan Kare tersebut, dan isi foto tersebut adalah sekelompok pemuda yang sedang berfoto di atas Jembatan Kare yang rata-rata memakai atribut/identitas dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT), kemudian Anak Saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN BIN IMAM MUKLAS (berkas perkara terpisah) mengajak teman-temannya tersebut yang berasal dari perguruan silat Pagar Nusa (PN) termasuk juga Terdakwa untuk mendatangi kelompok perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang sedang berada di atas jembatan Kare tersebut dengan kata-kata: "*ayo diparani, ayo ditubruk*" (ayo didatangi, ayo di tabrak);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rombongan yang lainnya menuju ke jembatan Kare dengan urutan-urutan sebagai berikut :

- Urutan pertama/yang paling depan adalah Saudara JOHAN ADITYA PRATAMA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih memboncengkan Saudara MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH;
- Urutan yang kedua Saudara MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN mengendarai Honda Vario warna merah memboncengkan Saudara RIDHO ROMADHONI (posisi ditengah) dan Saudara M. ANDRIAN MAULANA MUBAROK (berkas perkara terpisah);
- Urutan yang ketiga adalah Saudara MOCH. ALFIAN SETIAWAN ALIAS ALVIN mengendarai Honda Beat warna merah putih memboncengkan

Hal. 55 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gkan Saudara MOH. ANGGA KURNIAWAN;

- Urutan yang keempat Saudara MUHAMMAD WAHYU ANOM S URYA MARDIKA BIN DAIM mengendarai Honda Beat warna hitam me mboncengkan Saudara GILANG CANDRA PUSPITO Bin HERI PUSPIT O;
- Urutan yang kelima saudara ARIL (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih;
- Urutan yang keenam Anak dibonceng oleh Anak Saksi CHAND RA ARDI WINATA BIN MOHAMMAD SOFUWAN mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah;
- Urutan ketujuh adalah Anak Saksi BAYU DWI APRILIAN ALIAS KONTENG mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih me mboncengkan Terdakwa (ditengah) dan Saudara ROHMAD WAHYUON O (berkas perkara terpisah);
- Bahwa setelah sampai di atas jembatan Kare tersebut, yang merupakan jalan umum tersebut, Terdakwa dan rombongan melewati rombongan Korban ANDRIAN yang merupakan anggota PSHT dan saling bertatapan m ata, lalu Terdakwa dan rombongan tidak berhenti dan tetap mengendarai se peda motornya ke arah utara/arah Rengel (Tuban), kemudian Anak dan rom bongan berputar arah dan menuju ke arah jembatan Kare lagi (arah selatan) dan melewati rombongan Korban ANDRIAN yang juga langsung melarikan diri dengan urutan yang paling belakang Anak Saksi ARYA NUR RAMADHA N yang mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih, saudara AQIM ADLAN mengendarai sepeda motor RX King memboncengkan Anak Saksi M. AFAN MAULANA HADI, Anak Saksi M. ALDO ALFIAN mengendarai Hon da Vario warna hitam memboncengkan Anak Saksi M. AZ 'UWA LAUDI MA ULANA HADI dan rombongan Anak tidak melakukan pengejaran terhadap 3 (tiga) sepeda motor dari PSHT tersebut, karena tidak memakai atribut PSHT ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta rombongan mengejar 3 (tiga) pen gendara sepeda motor yang menggunakan atribut PSHT dengan urutan ya ng paling depan dari kelompok PSHT yang dikejar tersebut adalah Anak Saksi M. FILINO JULIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan memboncengkan Saksi IVAN JULIANTO, kemudian urutan kedua Saksi PUJI PAJARUDIN yang mengendarai Vario warna putih membonceng kan Anak Saksi AHMAD FARIS FIRDAUS dan kemudian urutan ketiga adalah Korban ANDRIAN mengendarai sepeda motor Honda Beat warna m

Hal. 56 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erah putih memboncengkan Saksi Korban SAKSI KORBAN;

- Bahwa saat melakukan pengejaran tersebut, Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA BIN MOHAMMAD SOFUWAN yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dengan membonceng Anak Saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN BIN IMAM MUKLAS berusaha memepet sepeda motor Korban ANDRIAN, lalu Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA BIN MOHAMMAD SOFUWAN dengan menggunakan kaki kiri menendang sepeda motor Honda Beat tersebut dan kena pada begel belakang sepeda motor hingga mengakibatkan sepeda motor tersebut oleng dan disaat yang bersamaan Anak Saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN BIN IMAM MUKLAS (berkas perkara terpisah) mengayunkan tangan kirinya tersebut ke arah bahu kanan Korban ANDRIAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN BIN IMAM MUKLAS yang juga menendang sepeda motor Korban, sehingga menyebabkan Korban kehilangan kendali dan menabrak 3 (tiga) buah patok pembatas jalan dan selanjutnya terperosok ke dalam saluran gorong-gorong yang menyebabkan Korban ANDRIAN dan Saksi Korban SAKSI KORBAN ikut terjatuh, ke selokan/gorong-gorong;
- Bahwa Anak Saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN BIN IMAM MUKLAS mengetahui Korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA ARDIANSYAH jatuh dari motor langsung meninggalkan keduanya dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban ANDRIAN mengalami luka-luka antara lain di sekitar dahi, leher, tangan, dan kaki yang menyebabkan Korban meninggal dunia karena kehabisan darah sebagaimana diterangkan dalam surat berupa *Visum Et Repertum* (jenazah) RSBB : 20240702 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dr. HASTIN NOVIA, SpFm, MH, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro yang telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 13.15 WIB di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro atas jenazah atas nama ANDRIAN sedangkan Anak Korban SAKSI KORBAN mengalami luka-luka antara lain di bagian kepala bagian kiri, tangan, paha, dan punggung kaki sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* (Korban Hidup) Nomor : VER/36/VII/2024/Rumkit tanggal 13 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli

Hal. 57 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



2024 sekira jam 01.20 WIB bertempat di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban atas nama SAKSI KORBAN;

- Bahwa berdasarkan surat berupa: Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama SAKSI KORBAN BIN MUJAYIN, tanggal 22 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DESYTA RATIH PERMATASARI, S.Sos., M.KP., Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, diketahui Anak Korban SAKSI KORBAN lahir pada tanggal 24 Juli 2006 sehingga pada saat kejadian umur Anak Korban SAKSI KORBAN adalah 17 tahun 11 bulan atau belum 18 (delapan belas) tahun sehingga Ketika kejadian masih masuk kategori Anak;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang bahwa saat Terdakwa dan teman-temannya yang tergabung dalam perguruan pencak silat Pagar Nusa tersebut sedang minum arak, Terdakwa menunjukan foto dari grup *whatsapp* PATAS yang berisi foto rombongan dimana korban sedang berfoto diatas jembatan dengan menggunakan atribut perguruan silat PSHT, kemudian Anak Saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN BIN IMAM MUKLAS (berkas perkara terpisah) mengajak teman-temannya termasuk Terdakwa pergi keatas jembatan melakukan pengejaran terhadap rombongan tersebut dengan tujuan untuk menakut-nakuti karena ada yang memakai kaos bertulisan Madrim bergambar tangan mengepal yang merupakan kaos dari Perguruan Silat Setia Hati Terate (PSHT) Terdakwa menyanggupinya lalu ikut serta dalam pengejaran tersebut dimana peran Terdakwa adalah melakukan pengejaran terhadap Saksi korban dan rombongannya menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa bukan termasuk dalam perbuatan melakukan kekerasan mempergunakan tenaga bersama terhadap orang ataupun barang, sehingga dengan demikian maka unsur kedua dakwaan ini tidak terpenuhi maka unsur dakwaan Kesatu Primair selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut dinyatakan tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Kesatu Primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Hal. 58 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Menimbang bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 358 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya;
3. Unsur jika akibatnya ada yang mati;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa mengenai unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum di atas dan dinyatakan telah terpenuhi maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur "barangsiapa" dalam dakwaan Kesatu Primair sebagai pertimbangan unsur "barangsiapa" dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (*Willen en Wetens*) sehingga pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar-benar ia kehendaki dan benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB Terdakwa dan teman-temannya yang tergabung dalam perguruan pencak silat Pagar Nusa tersebut sedang minum arak dibawah jembatan Kanor Rengel, Terdakwa menunjukan foto dari grup *whatsapp* PATAS yang berisi foto rombongan dimana Korban ANDRIAN dan teman-temannya sedang berfoto di atas jembatan dengan menggunakan atribut perguruan silat PSHT, kemudian Anak Saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN (berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa dan teman-temannya pergi ke atas jembatan melakukan pengejaran terhadap rombongan tersebut dengan tujuan untuk menakut-nakuti karena ada yang memakai kaos bertulisan

Hal. 59 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrim bergambar tangan mengepal yang merupakan kaos dari Perguruan Silat Setia Hati Terate (PSHT), lalu Terdakwa menyanggupinya kemudian ikut serta dalam pengejaran tersebut dimana Terdakwa berperan ikut melakukan pengejaran menggunakan sepeda motor terhadap Korban ANDRIAN dan teman-temannya;

Menimbang bahwa saat Anak Saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN (berkas perkara terpisah) mengajak melakukan pengejaran terhadap Korban dan teman-temannya dengan tujuan menakut-nakuti, Terdakwa tidak bertanya dan juga tidak melakukan penolakan dan malah segera bergegas naik ke atas lalu mengendarai sepeda motor dengan berbonceng-boncengan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui dan menghendaki melakukan pengejaran yang mana sebagai bentuk penyerangan terhadap korban dan rombongannya yang berbeda perguruan dengan tujuan menakut-nakuti;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur jika akibatnya ada yang mati;

Menimbang bahwa pada pengejaran yang dilakukan Terdakwa dan rombongannya tersebut, Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA (berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN (berkas perkara terpisah) yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah memepet sepeda motor yang dikendarai Korban ANDRIAN berboncengan dengan Saksi Korban RIFA ARDIANSYAH lalu dengan kaki kirinya menendang mengenai body sepeda motor yang dikendarai Korban ANDRIAN dan Saksi Korban, di susul Anak Saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN (berkas perkara terpisah) juga ikut menendang menggunakan kaki kirinya dan mengenai body sepeda motor yang dikendarai Korban sehingga menyebabkankorban ANDRIAN yang mengendarai motor kehilangan keseimbangan dan terjatuh menabrak pembatas jalan sisi kiri yang menyebabkan Korban ANDRIAN yang mengendarai motor kehilangan keseimbangan dan menabrak pembatas jalan sisi kiri yang menyebabkan Korban ANDRIAN terjatuh dan masuk ke dalam gorong-gorong;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut korban ANDRIAN mengalami luka-luka antara lain di sekitar dahi, leher, tangan, dan kaki yang menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah sebagaimana diterangkan dalam surat berupa Visum Et Repertum (jenazah) RSBB : 20240702 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. HASTIN NOVIA, SpFm, MH, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan

Hal. 60 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro yang telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 13.15 Wib di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro atas jenazah atas nama ANDRIAN, dengan demikian unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 358 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yang juga disusun berbentuk subsidairitas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua Primair, apabila dakwaan Kedua Primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Kedua Primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Kedua Primair, Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun Majelis membaca dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*)

Hal. 61 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



dalam perkara ini yang diajukan sebagai pelaku adalah Terdakwa TERDAKWA;

Menimbang bahwa dalam perkara ini pada awal persidangan Terdakwa TERDAKWA, menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa TERDAKWA, telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa TERDAKWA, adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yaitu Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan **menempatkan** adalah menaruh, atau meletakkan, atau memasang. Yang dimaksud dengan **membiarkan** adalah tidak melarang, atau tidak menghiraukan, atau tidak menjaga baik-baik. R. SOESILO dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan bahwa orang yang **melakukan** (*Pleger*) yaitu orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana; orang yang **menyuruh melakukan** (*Doen Plegen*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Plagen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan; sedangkan orang yang **turut serta melakukan** (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Hal. 62 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Anak Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, diketahui bahwa Terdakwa mempunyai peran yaitu ikut melakukan pengejaran menggunakan sepeda motor, dimana pada pengejaran yang dilakukan Terdakwa dan rombongannya tersebut, Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA (berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN (berkas perkara terpisah) yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah memepet sepeda motor yang dikendarai Korban ANDRIAN berboncengan dengan Saksi Korban RIFA ARDIANSYAH lalu dengan kaki kirinya menendang mengenai body sepeda motor yang dikendarai Korban ANDRIAN dan Anak Korban, disusul Anak Saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN (berkas perkara terpisah) juga ikut menendang menggunakan kaki kirinya dan mengenai body sepeda motor yang dikendarai Korban sehingga menyebabkankorban ANDRIAN yang mengendarai motor kehilangan keseimbangan dan terjatuh menabrak pembatas jalan sisi kiri yang menyebabkan Korban ANDRIAN yang mengendarai motor kehilangan keseimbangan dan menabrak pembatas jalan sisi kiri yang menyebabkan Korban ANDRIAN terjatuh dan masuk ke dalam gorong-gorong dan Saksi Korban SAKSI KORBAN juga ikut terjatuh dan mengalami luka-luka antara lain di bagian kepala bagian kiri, tangan, paha, dan punggung kaki sebagaimana dalam surat berupa Visum Et Repertum (Korban Hidup) Nomor : VER/36/VII/2024/Rumkit tanggal 13 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama SAKSI KORBAN BIN MUJAYIN tanggal 22 Juli 2024, dapat diketahui Saksi Korban SAKSI KORBAN BIN MUJAYIN lahir di Bojonegoro tanggal 24 Juli 2006 sehingga pada saat kejadian umur Saksi Korban SAKSI KORBAN adalah 17 tahun 11 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah bersesuaian dengan pengertian sub unsur yang telah diuraikan di atas, yaitu "Membiarkan

Hal. 63 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukannya Kekerasan Terhadap Anak”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Dalam Penyerangan Yang Berakibat Ada Yang Mati Dan Membiarkan Dilakukannya Kekerasan Terhadap Anak ” sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan kedua primair;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dan Kedua Primair Pasal 76 c jo Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan membebaskan Anak I, Anak II dan Anak III dari pemidanaan dan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah pelaku utama dan mengenai penyebab korban meninggal dunia tidak dapat dipastikan apakah meninggal karena kekerasan benda tajam yg di akibatkan oleh Rombongan Terdakwa, akan tetapi Korban meninggal diakibatkan menabrak tiang pasak di tepi pembatas jalan, Majelis tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Dalam Penyerangan Yang Berakibat Ada Yang Mati Dan Membiarkan Dilakukannya Kekerasan Terhadap Anak ” sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan kedua primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 64 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa dapat merenungkan setiap perbuatannya dikemudian hari, lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengintrospeksi diri dan guna mencegah Terdakwa mengulang kembali tindak pidana tersebut, dengan demikian Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan selain dihukum dengan pidana penjara juga dihukum untuk membayar denda yang mana apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang besaran dan lamanya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam yang bertuliskan "DWTN";
- 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;

Yang masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk perkara atas nama Terdakwa ROHMAD WAHYUONO ALS. TEPOS BIN LONO maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ROHMAD WAHYUONO ALS. TEPOS BIN LONO dan kawan.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan

Hal. 65 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa dan teman-temannya telah menyebabkan korban ANDRIAN meninggal dunia dan Saksi Korban SAKSI KORBAN mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Kakak korban ANDRIAN dan Saksi Korban SAKSI KORBAN telah memaafkan Terdakwa tetapi mereka meminta proses hukum tetap berlanjut.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 358 ayat (2) KUHP, Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Turut Serta Dalam Penyerangan Yang Berakibat Ada Yang Mati Dan Membiarkan Dilakukannya Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan kedua primair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Hal. 66 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam yang bertuliskan "DWTN";
 2. 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ROHMAD WAHYUONO ALS. TEPOS BIN LONO dan kawan.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Hendri Irawan,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H., Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Lyna Primasari D,St.,S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.

ttd

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hendri Irawan,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Hal. 67 dari. 68 hal. Putusan Nomor 1XX/Pid.B/20XX/PN Bjn

